



**BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik nagari, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escuIanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
49. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

- memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
50. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 51. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 52. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 53. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
 55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Pajak dan Retribusi;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi di Daerah; dan
- c. meningkatkan PAD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PAJAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;

- 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat ketetapan Pajak;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. surat pemberitahuan Pajak; dan/atau
 - b. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka

- alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh

- persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan usulan Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. lautan atau perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar lautan atau perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemerian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Selain perolehan hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar:

- a. 5% (lima persen) untuk transaksi jual beli serta hibah wasiat dan waris tertentu berupa tanah ulayat yang harus diwariskan kembali dan tidak dapat dijual; dan
- b. 3% (tiga persen) untuk Hibah Wasiat dan waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi

hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri.

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
 - c. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri

dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kamping mewah (*glamour camping/glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah dan sekolah.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan dalam rangka kegiatan amal.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia

- layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT untuk jasa hiburan pada karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (*billboard/videotron/megatron*);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,

- dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 30 huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan reklame yang meliputi jenis dan bentuk Reklame, pengecualian objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan prosedur teknis penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti jompo dan panti asuhan; dan
 - g. keperluan pendidikan dan asrama siswa/mahasiswa.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung yaitu dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*Fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (du puluh persen).

- Pasal 45
- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
 - (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

- Pasal 46
- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet yang tersedia secara alami.

- Pasal 47
- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
 - (2) Wajib Pajak sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- Pasal 48
- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
 - (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
 - (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak Terutang.

Pasal 55

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 60

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Bagian Kesebelas

Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah; dan/atau
 - e. kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya yang berdampak terhadap air tanah.

Bagian Keseduabelas Masa Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 64

Selain melakukan konfirmasi status wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan pembayaran Pajak; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis retribusi

Pasal 67

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 68

Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang ditetapkan untuk tidak dipungut Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah adalah pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 71

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 72

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan TPA;
 - e. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - f. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan

- lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. lampiran I untuk pelayanan kesehatan;
 - b. lampiran II untuk pelayanan kebersihan;
 - c. lampiran III untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Lampiran IV untuk pelayanan pasar.
- (2) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 81

Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut atas barang dan/atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 83

- (1) Penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang ditetapkan untuk tidak dipungut Retribusi Jasa Usaha oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhan; dan
 - c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 84

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil

produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyerahan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penambahan populasi ikan (restocking) di perairan umum; dan
- b. penyerahan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka untuk kepentingan perikanan pada rumah ibadah dan sekolah.

Pasal 90

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 91

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau

- jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 94

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif Retribusi.

Pasal 95

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. lampiran V untuk penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. lampiran VI untuk penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. lampiran VII untuk penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Lampiran VIII untuk pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. Lampiran IX untuk pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Lampiran X untuk penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Lampiran XI untuk pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 Ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan

STRD.

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 98

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 100

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:

- a. PBG; dan
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 101

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF Bangunan Gedung dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF Bangunan Gedung.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF Bangunan Gedung;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

- Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
 - (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkali antara tingkat penggunaan jasa atas

penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Lampiran XII untuk Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Lampiran XIII untuk Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa dan/atau di tempat lainnya bahwa Wajib Retribusi tidak taat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
- d. denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari tarif untuk setiap bulan keterlambatan, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- e. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi
Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 111

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap SPTD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, Pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak dan Retribusi

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 117

Bupati memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 118

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 119

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 120

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 121

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk

dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama; maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. sumber pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. sanksi;
 - h. korespondensi; dan
 - i. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan

dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 124

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 125

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 128

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 129

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana

denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pasal 130

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129 merupakan pendapatan Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 134

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 135

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10);

- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Januari 2024


BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



YASRI URIPSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/14/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka kepada Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan demikian, salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar daerah di Indonesia mengandalkan pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerahnya.

Selama ini Kabupaten Pasaman sudah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pajak dan Retribusi Daerah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah maka dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar

pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN KESEHATAN

A. JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD TUANKU IMAM
 BONJOL

1. RAWAT JALAN

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp30.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp30.000,00	Per kali
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Per kali
4	Konsultasi Poli Umum ke Poli Spesialis	Rp50.000,00	Per kali
5	Konsultasi Antara Poli Spesialis	Rp20.000,00	Per kali
6	Konsultasi Gizi	Rp17.000,00	Per kali
7	EKG Poli	Rp60.000,00	Per kali
	<i>KLINIK PENYAKIT DALAM</i>		
1.	Injeksi Corticosteroid Intralesi	Rp75.000,00	Per kali
2.	Injeksi Intraartikuler	Rp250.000,00	Per kali
3.	Aspirasi cairan intraartikuler	Rp200.000,00	Per kali
	<i>KLINIK ANAK</i>		
1.	Tindakan Nebulizer Anak	Rp75.000,00	Per kali
2.	Pemasangan NGT Anak	Rp40.000,00	Per kali
3.	Mantoux tes TB Paru pada anak	Rp165.000,00	Per kali
4.	Tindik/Sirkumsisi bayi Wanita	Rp40.000,00	Per kali
5	Imunisasi	Rp.35.000,00	Per kali
	<i>KLINIK BEDAH</i>		
1.	Eksterpasi/insisi kecil	Rp105.000,00	Per kali

2.	Eksterpasi/insisi sedang	Rp150.000,00	Per kali
3.	Eksterpasi/insisi besar	Rp200.000,00	Per kali
4.	Redressing/ perawatan luka		
	- kecil	Rp50.000,00	Per kali
	- sedang	Rp85.000,00	Per kali
	- besar/luas	Rp150.000,00	Per kali
5.	Buka Gips		
	- Ekstremitas atas	Rp100.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp150.000,00	Per kali
6.	Angkat Jahitan		
	< 10 Jahitan	Rp40.000,00	Per kali
	> 10 Jahitan	Rp70.000,00	Per kali
7.	Ganti Verband		
	- Kecil (< 5 cm)	Rp25.000,00	Per kali
	- sedang (5-10 cm)	Rp35.000,00	Per kali
	- Besar (> 10 cm)	Rp50.000,00	Per kali
8.	Pemasangan Ransel Verband	Rp85.000,00	Per kali
9.	Businasi Urethra/ Anus	Rp45.000,00	Per kali
10.	Dilatasi Pimosis	Rp60.000,00	Per kali
11.	Circumsisi	Rp250.000,00	Per kali
12.	Aspirasi cairan		
	- Pungtie cairan sendi (diagnostik)	Rp105.000,00	Per kali
	- Pungtie /join normal	Rp120.000,00	Per kali
13.	Pemasangan Kateter	Rp50.000,00	Per kali
14.	Perawatan Luka Bakar < 20 %	Rp70.000,00	Per kali
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	Rp125.000,00	Per kali
15.	Injeksi Koloid	Rp120.000,00	Per kali
16.	Pasang Gips (sudah termasuk gip/perangkat)		

	- Ekstremitas atas	Rp240.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp360.000,00	Per kali
	<i>KLINIK THT-KL</i>		
1	Pemeriksaan kesehatan Fisik THT	Rp25.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan Audiometri	Rp120.000,00	Per kali
3	Pemeriksaan Timpanometri	Rp120.000,00	Per kali
4	Pemeriksaan dan terapi BPPV Benign Paroksismal Patitional Vertigo	Rp100.000,00	Per kali
5	Canalith repotition therapy	Rp100.000,00	Per kali
6	Pemasangan tampon hidung anterior	Rp50.000,00	Per kali
7	pemasangan tampon hidung posterior	Rp85.000,00	Per kali
8	Pemasangan Tampon hidung telinga	Rp35.000,00	Per kali
9	Ear Toilet	Rp20.000,00	Per kali
10	Spooling hidung	Rp20.000,00	Per kali
11	Granulasi 1 Telinga	Rp40.000,00	Per kali
12	Ekstraksi serumen/1 telinga	Rp40.000,00	Per kali
13	Ekstraksi benda asing telinga, hidung	Rp40.000,00	Per kali
14	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggorok	Rp50.000,00	Per kali
15	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan penyulit	Rp50.000,00	Per kali
16	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	Rp200.000,00	Per kali
17	Aff tampon hidung	Rp30.000,00	Per kali
18	Insisi Psudokista dan pemasangan gips /1 telinga	Rp60.000,00	Per kali
19	Buka Gips telinga, hidung	Rp150.000,00	Per kali
20	Otoskopi dengan endoskopi	Rp50.000,00	Per kali
21	Nasoendoskopi	Rp250.000,00	Per kali

22	Aspirasi Abses	Rp50.000,00	Per kali
23	Rinoskopi dengan endoskopi	Rp200.000,00	Per kali
24	Telelaringeskopi	Rp250.000,00	Per kali
25	Redresing/Perawatan Luka		
	-Kecil	Rp50.000,00	Per kali
	-Sedang	Rp85.000,00	Per kali
	-Besar	Rp150.000,00	Per kali
26	Buka Jahitan		
	< 10 Jahitan	Rp40.000,00	Per kali
	> 10 Jahitan	Rp70.000,00	Per kali
27	Fitting Alat Bantu Dengar	Rp80.000,00	Per kali
	<i>KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</i>		
1	Pemasangan Implant KB	Rp150.000,00	Per kali
2	Pemasangan I U D	Rp150.000,00	Per kali
3	Pengangkatan I U D/ Implant	Rp150.000,00	Per kali
4	Vaginal Swab	Rp100.000,00	Per kali
5	Vulva Hygiene	Rp30.000,00	Per kali
6	Pasang / Buka pesarium	Rp80.000,00	Per kali
7	Tamponade	Rp30.000,00	Per kali
8	Injeksi KB	Rp30.000,00	Per kali
9	Inspeculo	Rp60.000,00	Per kali
10	Test IVA	Rp75.000,00	Per kali
	<i>KLINIK MATA</i>		
1	Anel Test	Rp25.000,00	Per kali
2	Buka Jahitan Palpabrae dan Konjungtiva(< 3 jahitan)	Rp45.000,00	Per kali
3	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp60.000,00	Per kali
4	Epilasi	Rp30.000,00	Per kali
5	Slit Lamp (Pemeriksaan Lampu	Rp35.000,00	Per kali

	Celah)		
6	Pemeriksaan stereak Retinoscopy	Rp35.000,00	Per kali
7	Pemeriksaan Lensometer	Rp30.000,00	Per kali
8	Pemeriksaan Funduscopy	Rp35.000,00	Per kali
9	Pemeriksaan Tonometry	Rp30.000,00	Per kali
10	Irigasi Mata	Rp35.000,00	Per kali
11	Ganti Verban Mata	Rp15.000,00	Per kali
12	Pemeriksaan Auto ref	Rp30.000,00	Per kali
13	Pemeriksaan Biometri	Rp40.000,00	Per kali
14	Insisi Kecil	Rp75.000,00	Per kali
15	Pemeriksaan Visus	Rp30.000,00	Per kali
	<i>KLINIK GIGI DAN MULUT</i>		
1	Tambalan		
	- Amalgam	Rp40.000,00	Per kali
	- Glass Ionomer	Rp70.000,00	Per kali
	- Composit Resin (Tambalan Sinar)	Rp120.000,00	Per kali
2	Tambal Sementara	Rp60.000,00	Per kali
3	Perawatan Sementara	Rp130.000,00	Per kali
4	Ekstraksi gigi -		
	- Gigi Anterior	Rp100.000,00	Per kali
	- Gigi Posterior	Rp110.000,00	Per kali
	- Radix/akar	Rp100.000,00	Per kali
	- Dengan Komplikasi	Rp150.000,00	Per kali
	- Molar Tiga	Rp200.000,00	Per kali
	- Molar Miring	Rp400.000,00	Per kali
	-Ektopik	Rp300.000,00	Per kali
5	Ekstraksi Gigi Susu		
	-Persistensi	Rp75.000,00	Per kali
	-Ulkus Perforasi Radix	Rp45.000,00	Per kali

6	Skalling 1/4 rahang Berat	Rp160.000,00	Per kali
	Skalling 1/4 rahang Sedang	Rp95.000,00	Per kali
	Skalling 1/4 rahang Ringan	Rp80.000,00	Per Kali
7	Insisi Abses	Rp70.000,00	Per kali
8	Dry Socket	Rp75.000,00	Per kali
9	Curettase	Rp100.000,00	Per kali
10	Operculectomy	Rp125.000,00	Per kali
11	Alveolectomy	Rp210.000,00	Per kali
12	Deepning Sulcus	Rp55.000,00	Per kali
13	Insisi Epulis	Rp80.000,00	Per kali
14	Luksasi Mandi bula	Rp100.000,00	Per kali
	<i>KLINIK PARU</i>		
1	BAJAH (Biopsi Aspirasi Jarum Halus)	Rp155.000,00	Per kali
2	Irigasi Pleura	Rp80.000,00	Per kali
3	Pengukuran APE/PFR	Rp35.000,00	Per kali
4	Proof Fungsi Pleura	Rp205.000,00	Per kali
5	Therapy Inhalasi/Nebulizer	Rp85.000,00	Per kali
	<i>KLINIK JIWA/PSIKIATRI</i>		
1	Paket Penilaian Kompetensi (5x Pertemuan)	Rp520.000,00	Per kali
2	Psikoterapi suportif	Rp150.000,00	Per kali
3	Psikoterapi Psikodinamik	Rp150.000,00	Per kali
4	Cognitive Behavior Therapy (CBT)	Rp150.000,00	Per kali
5	Surat Keterangan Narkoba	Rp50.000,00	Per kali
6	Wawancara Psikiatri (Poli Psikiatri)	Rp120.000,00	Per kali
7	Tes Kesehatan Jiwa I (SCL-90)	Rp250.000,00	Per kali
8	Tes Kesehatan Jiwa II (MMPI)	Rp400.000,00	Per kali
	<i>KLINIK ANESTESI</i>		
1	Injeksi steroid epidural guiding USG	Rp700.000,00	Per kali

2	Injeksi anestesi epidural guiding USG	Rp700.000,00	Per kali
3	Analgesia intratekal	Rp300.000,00	Per kali
4	Pemasangan kateter intratekal/epidural permanen	Rp450.000,00	Per kali
5	Neurolisis melalui epidural dan subararachnoid guiding USG	Rp800.000,00	Per kali
6	Intralabour anestesi	Rp600.000,00	Per kali
7	Blok saraf intercosta pada post herpetic	Rp200.000,00	Per kali
8	Blok epidural analgesia	Rp600.000,00	Per kali
9	Blok erektor spine analgesia guiding USG	Rp300.000,00	Per kali
10	Blok paravertebra analgesia guiding USG	Rp300.000,00	Per kali
11	Blok plexus supraclavicular/infraclavicular/axillary guiding USG	Rp200.000,00	Per kali
12	Blok saraf medianus/ula/radialis	Rp250.000,00	Per kali
13	Blok saraf tibialis/obturator/iPACK	Rp250.000,00	Per kali
14	Blok saraf femoral /sciatic analgesia guiding USG	Rp250.000,00	Per kali
15	Triger point dan stumpinjection phantom pain	Rp400.000,00	Per kali
16	Block saraf simpatis phantom pain guiding USG	Rp500.000,00	Per kali
17	Injeksi carpal tunnel Syndrome	Rp250.000,00	Per kali
18	Injeksi analgesia intraartikuler guiding USG	Rp200.000,00	Per kali
19	Injeksi trigger finger	Rp200.000,00	Per kali
20	Pemasangan PCA (pain control analgesia)	Rp500.000,00	Per kali

2. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp30.000,00	Per kali
3	Konsul Dokter Spesialis (Cyto) ke IGD	Rp40.000,00	Per kali
4	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	Rp35.000,00	Per kali
5	Perawatan Luka Kotor tanpa heating		
	a. Ukuran Kecil	Rp40.000,00	Per kali
	b. Ukuran Sedang	Rp45.000,00	Per kali
	c. Ukuran besar	Rp55.000,00	Per kali
6	Perawatan Luka dengan heating		
	a. Perawatan Luka dengan Hecting (1-5)	Rp95.000,00	Per kali
	b. Perawatan Luka dengan Hecting (6-15)	Rp100.000,00	Per kali
	c. Perawatan Luka dengan Hecting (16-25)	Rp130.000,00	Per kali
	d. Perawatan Luka dengan Hecting >25	Rp150.000,00	Per kali
7	Insisi Abses		
	Insisi Abses (< 5 cm)	Rp45.000,00	Per kali
	Insisi Abses (5-10 cm)	Rp90.000,00	Per kali
	Insisi Abses (> 10 cm)	Rp140.000,00	Per kali
8	Perawatan Luka dengan skin loss		
	a. Ukuran Kecil < 5 cm	Rp45.000,00	Per kali
	b. Ukuran sedang 5-10 cm	Rp55.000,00	Per kali
	c. Ukuran besar > 10 cm	Rp65.000,00	Per kali
9	Perawatan dan jahitan luka daerah wajah /estetika		
	a. < 5 jahitan	Rp60.000,00	Per kali
	b. 6-15 jahitan	Rp75.000,00	Per kali
	c. 16-25 jahitan	Rp100.000,00	Per kali
	d. > 25 jahitan (tambah Rp. 3.000/ 1 jahitan.)	Rp100.000,00	Per kali
10	Injeksi		
	a. Injeksi ATS	Rp30.000,00	Per kali
	b. Injeksi Anti Bisa Ular (ABU)	Rp45.500,00	Per kali
	c. Injeksi Anti Rabies	Rp30.000,00	Per kali
	d. Injeksi Penadur	Rp39.000,00	Per kali
	e. Injeksi Psikotropik IM	Rp30.000,00	Per kali

	f. InjeksiPsikotropik IV (pasien jiwa)	Rp30.000,00	Per kali
	g. Injeksi IM/IV/SC/Intracutan/hari	Rp45.000,00	Per kali
11	Debridement Luka Bakar		
	a. Ukuran kecil	Rp73.000,00	Per kali
	b. Ukuran sedang	Rp124.000,00	Per kali
	c. Ukuran Besar	Rp135.000,00	Per kali
12	Pasang Gips		
	a. ekstremitas atas	Rp300.000,00	Per kali
	b. Ekstremitas bawah	Rp400.000,00	Per kali
13	Perawatan Luka Bakar < 20 %	Rp50.000,00	Per kali
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	Rp80.000,00	Per kali
14	Pasang Infus dewasa	Rp60.000,00	Per kali
15	Pasang infus anak	Rp55.000,00	Per kali
16	Pasang Infus bayi	Rp50.000,00	Per kali
17	Pasang Kateter	Rp55.000,00	Per kali
18	Pasang Kateter Anak	Rp50.000,00	Per kali
19	Pasang NGT	Rp50.000,00	Per kali
20	Pasang NGT Anak	Rp55.000,00	Per kali
21	Pasang Shyring Pump/Infus Pump	Rp64.000,00	Per kali
22	Pemberian obat supositoria	Rp23.000,00	Per kali
23	Pemasangan elastis verban	Rp38.000,00	Per kali
24	Pemasangan Gudel	Rp50.000,00	Per kali
25	Paket Therapi Inhalasi/Nebulizer/Hari	Rp80.000,00	Per paket
26	Eksterpasi Corpus Alienum	Rp55.000,00	Per kali
27	Eksterpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp60.000,00	Per kali
28	Pemasangan Bidai/Spalk	Rp60.000,00	Per kali
29	Observasi Pasien di IGD (Mulai masuk s/d 6 jam)	Rp120.000,00	Per kali
30	Perawatan One Day Care (> 6 jam)	Rp160.000,00	Per kali
31	EKG IGD	Rp70.000,00	Per kali
32	DC Shock	Rp365.000,00	Per kali
33	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/tanpa ETT	Rp150.000,00	Per kali
34	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/dengan ETT	Rp200.000,00	Per kali
35	Spoling Lambung	Rp55.000,00	Per kali
36	Ekspolarasi/ luka benda asing	Rp40.000,00	Per kali
37	Ekstraksi Kuku	Rp70.000,00	Per kali
38	Irigasi Mata	Rp50.000,00	Per kali

39	Corvus Alienum	Rp100.000,00	Per kali
40	Buka Jahitan Palpebra dan Konjungtiva	Rp60.000,00	Per kali
41	Intubasi	Rp185.000,00	Per kali
42	Pemasangan Monitor	Rp50.000,00	Per kali
43	Pemasangan Syring Pump/Infus Pump	Rp65.000,00	Per kali
44	Suction/hari	Rp40.000,00	Per kali
45	Manual Plasenta	Rp1.000.000,00	Per kali
46	Funduskopi	Rp35.500,00	Per kali
47	Slit Lamp	Rp35.000,00	Per kali
48	Tunometry	Rp35.500,00	Per kali
49	Persalinan Normal oleh Bidan/Perawat	Rp800.000,00	Per kali
50	Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	Rp900.000,00	Per kali
51	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis Obgyn	Rp1.000.000,00	Per kali
52	Pemasangan tampon hidung anterior	Rp50.000,00	Per kali
53	Pemasangan tampon hidung posterior	Rp48.000,00	Per kali
54	Ekstraksi Benda asing	Rp55.000,00	Per kali
55	Vaginal toucher	Rp35.000,00	Per hari
56	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	Rp70.000,00	Per kali

3. PEMERIKSAAN RADIONOSTIK

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Abdomen 2 posisi	Rp349.000,00	Perkali
2	Abdomen 3 posisi	Rp420.000,00	Perkali
3	Abdomen AP	Rp276.000,00	Perkali
4	Ankle Joint AP/LAT	Rp250.000,00	Perkali
5	Anthebrachii AP/LAT	Rp250.000,00	Perkali
6	Chepalometri	Rp276.000,00	Perkali
7	Clavicula	Rp250.000,00	Perkali

8	Cranium AP	Rp276.000,00	Perkali
9	Cranium LAT	Rp276.000,00	Perkali
10	Cruris AP/LAT	Rp276.000,00	Perkali
11	Elbow Joint AP/LAT	Rp250.000,00	Perkali
12	Femur AP	Rp276.000,00	Perkali
13	Femur LAT	Rp276.000,00	Perkali
14	Genu AP/LAT	Rp250.000,00	Perkali
15	Humerus AP/LAT	Rp250.000,00	Perkali
16	Manus AP/Lateral	Rp250.000,00	Perkali
17	Mastoid	Rp276.000,00	Perkali
18	Panoramic	Rp276.000,00	Perkali
19	Pedis AP/ LAT/OBL	Rp250.000,00	Perkali
20	Pelvis	Rp276.000,00	Perkali
21	Shoulder Joint	Rp250.000,00	Perkali
22	SPN Waters	Rp250.000,00	Perkali
23	Thorax AP/PA	Rp276.000,00	Perkali
24	Thorax Lateral	Rp280.500,00	Perkali
25	Vert. Cervical OBL	Rp253.000,00	Perkali
26	Vert. Lumbal AP	Rp276.000,00	Perkali
27	Vert. Lumbal LAT	Rp276.000,00	Perkali
28	Vert. Thoracal AP	Rp276.000,00	Perkali
29	Vert. Thoracal LAT	Rp276.000,00	Perkali
30	Vert.Cervical AP	Rp253.000,00	Perkali
31	Vert.Cervical LAT	Rp253.000,00	Perkali
32	Vert.Sacrum AP	Rp250.000,00	Perkali
33	Vert.Sacrum LAT	Rp250.000,00	Perkali
34	Wrist Joint AP/Lateral	Rp250.000,00	Perkali
35	Nasal Bone	Rp250.000,00	Perkali
36	Mammography	Rp600.000,00	Perkali

	Pemeriksaan Media Contrast		
1	Barium Enema	Rp550.000,00	Perkali
2	BNO IVP	Rp850.000,00	Perkali
3	Cystogram	Rp750.000,00	Perkali
4	HSG	Rp750.000,00	Perkali
5	FISTULOGRAFI	Rp750.000,00	Perkali
B	USG		
6	USG 3 D	Rp405.000,00	Perkali
7	USG Urologi	Rp300.000,00	Perkali
8	USG Kepala	Rp300.000,00	Perkali
9	USG Abdomen Kandungan	Rp210.000,00	Perkali
10	USG Abdomen	Rp 300.000,00	Perkali
11	USG Jantung/Echo	Rp375.000,00	Perkali
12	USG Mamae	Rp300.000,00	Perkali
13	USG Musculus	Rp300.000,00	Perkali
14	USG Paru	Rp300.000,00	Perkali
15	USG Scrotal	Rp 300.000,00	Perkali
16	USG Transvaginal	Rp225.000,00	Perkali
17	USG Tyroid	Rp300.000.00	Perkali
18	Echo Vascular	Rp375.000.00	Perkali
B	CT Scan Tanpa Contras		
19	CT – Kepala	Rp1.150.000,00	Perkali
20	CT-SERVICAL	Rp1.150.000,00	Perkali
21	CT-THORACAL	Rp1.150.000,00	Perkali
22	CT-THORACAL LUMBAL	Rp1.150.000,00	Perkali
23	CT-PELVIS	Rp1.150.000,00	Perkali
24	CT-UPPER EXTREMITAS	Rp1.150.000,00	Perkali
25	CT-LOWER EKTREMITAS	Rp1.150.000,00	Perkali
26	CT-SINUS PARANASAL	Rp1.150.000,00	Perkali

27	CT-MASTOLD	Rp1.150.000,00	Perkali
28	CT-ORBINA	Rp1.150.000,00	Perkali
29	CT-NASOFARIING	Rp1.150.000,00	Perkali
30	CT-THORAX	Rp1.250.000,00	Perkali
31	CT-ABDOMEN	Rp1.250.000,00	Perkali
32	CT-GUIDING BIOPSI	Rp1.250.000,00	Perkali
33	TTNA – TTB	Rp1.250.000,00	Perkali
D	CT Scan Menggunakan Contras		
34	CT- KEPALA	Rp1.750.000,00	Perkali
35	CT-ORBITA	Rp1.750.000,00	Perkali
36	CT-LARYNX	Rp1.750.000,00	Perkali
37	CT-SINUS PARANASAL	Rp1.750.000,00	Perkali
38	CT-MASTOLD	Rp1.750.000,00	Perkali
39	CT-NASOPARING	Rp1.750.000,00	Perkali
40	CT-CERVICAL	Rp1.750.000,00	Perkali
41	CT-THORACAL	Rp1.750.000,00	Perkali
42	CT-THORACAL LUMBAL	Rp1.750.000,00	Perkali
43	CT-PELVIS	Rp1.750.000,00	Perkali
44	CT-UPPER EKSTREMITY	Rp1.750.000,00	Perkali
45	CT-LOWER EKSTREMITY	Rp1.750.000,00	Perkali
46	CT-ABDOMEN	Rp1.750.000,00	Perkali
47	CT-THORAX	Rp1.750.000,00	Perkali
48	CT-ABDOMEN 3 PASE	Rp2.800.000,00	Perkali
49	CT-UROLOGI	Rp2.800.000,00	Perkali

4. TARIF GIZI/FARMASI/ KONSELOR ROHANI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Asuhan Gizi	Rp17.500,00	Perkali
2	Asuhan Kefarmasian	Rp19.000,00	Perkali

3	Konselor Rohani	Rp17.500,00	Perkali
---	-----------------	-------------	---------

5. TARIF RAWAT INAP

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Anel Test	Rp27,500.00	Per kali
2	Angkat Jahitan		
	< 10 Jahitan	Rp44.000,00	Per kali
	> 10 Jahitan	Rp77.000,00	Per kali
3	Angkat Jahitan THT		
	- 5-10 Jahitan	Rp44.000,00	Per kali
	- > 10 Jahitan	Rp77.000,00	Per kali
4	Angkat IUD/Implant	Rp165.000,00	Per kali
5	Anti Hipertensi intravena continue	Rp50.000,00	Per kali
6	APE/PFR	Rp40.000,00	Per kali
7	Aspirasi intra articular	Rp200.000,00	Per kali
8	Autoref	Rp33,000.00	Per kali
9	Biometri	Rp55.000,00	Per kali
10	BMP	Rp130.000,00	Per kali
11	Broncoscopi	Rp2.250.000,00	Per kali
12	Buka jahitan Palpebra dan Konjungtiva	Rp. 88,000.00	Per kali
13	Buka Gips		
	-Ekstremitas atas	Rp120.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp170.000,00	Per kali
14	Buka Tampon hidung	Rp33.000,00	Per kali
15	Continuos Suction	Rp126.500,00	Per kali
16	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp302.500,00	Per kali
17	Cross Insisi	Rp240.000,00	Per kali
18	DC-Shok	Rp77.000,00	Per kali
19	Defibrilasi/Cardioversi	Rp33.000,00	Per kali
20	Ear Toilet	Rp77.000.00	Per kali
21	Epilasi	Rp33,000.00	Per kali
22	Ekstraksi Kuku	Rp77.000.00	Per kali
23	Ekstraksi Serumen persatu telinga	Rp44.000,00	Per kali
24	Ekstraksi benda asing telinga, hidung	Rp88.000,00	Per kali
25	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggorok	Rp88.000,00	Per kali
26	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan penyulit	Rp55.000,00	Per kali
27	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	Rp220.000,00	Per kali
28	EMG Neurologi	Rp500.000,00	Per kali
29	Extubasi Endotracheal/ETT	Rp55.000,00	Per kali
30	Fungsi Lumbal Anak/Bayi baru Lahir	Rp121.000,00	Per kali
31	Ganti Balutan		
	-Ganti Balutan Kecil (< 5 cm)	Rp66.000,00	Per kali
	-Ganti Balutan Sedang (5 - 10 Cm)	Rp71.500,00	Per kali
	-Ganti Balutan Besar (> 10 Cm)	Rp104.500,00	Per kali
32	Honor Seting Ventilator	Rp500.000,00	Per kali

33	Irigasi Pleura	Rp65.000,00	Per kali
34	Irigasi Mata	Rp33.000,00	Per kali
35	Inspekulo	Rp66.000,00	Per kali
36	Injeksi Syaraf Perifer	Rp385.000,00	Per kali
37	Injeksi IM,IV,Sub/Intracutan/hari	Rp33.000,00	Per kali
38	Injeksi Intra Umbilikal	Rp70.000,00	Per kali
39	Injeksi Intra Muskuler Pasien Jiwa	Rp275.000,00	Per kali
40	Injeksi intra articular	Rp200.000,00	Per kali
41	Injeksi OA (Osteo Arthritis)	Rp175.000,00	Per kali
42	Injeksi Umarone	Rp500.000,00	Per kali
43	Injeksi Streptokinase	Rp200.000,00	Per kali
44	Insisi Abses		Per kali
	-Insisi abses kecil <5 cm	Rp49.500,00	Per kali
	-Insisi abses sedang 5-10 cm	Rp99.000,00	Per kali
	-Insisi abses besar > 10 cm	Rp140.000,00	Per kali
45	Intubasi	Rp400.000,00	Per kali
46	Jahit Luka		
	-Jahit Luka < 15 Cm	Rp88.000,00	Per kali
	-Jahit Luka > 15 Cm	Rp121.000,00	Per Kali
47	Kateterisasi urine dengan penyulit/BPH	Rp55.000,00	Per kali
48	Konsultasi Pasien HIV/AIDS	Rp27.500,00	Per kali
49	Klisma Gliserin	Rp55.000,00	Per kali
50	Kumbah Lambung/GC/ Hari	Rp75.000,00	Per kali
51	Lavement/Sterilisasi Usus	Rp65.000,00	Per kali
52	Lepas CVC/CDL/CVP	Rp65.000,00	Per kali
53	Lepas Drain	Rp80.000,00	Per kali
54	Lepas Gips	Rp30.000,00	Per kali
55	Lepas Kateter	Rp39.600,00	Per kali
56	Lepas Infus	Rp30.000,00	Per kali
57	Lepas NGT	Rp30.000,00	Per kali
58	Lepas Tampon	Rp39.600,00	Per kali
59	Lepas Tampon Obygn	Rp30.000,00	Per kali
60	Lepas Tampon Hidung anterior	Rp70.500,00	Per kali
61	Lepas Tampon Hidung Posterior	Rp110.000,00	Per kali
62	Lumbal Pungsi (LP)	Rp110.000,00	Per kali
63	Mantoux Test Anak/Dewasa	Rp181.500,00	Per kali
64	Memandikan Pasien	Rp50.000,00	Per kali
65	Memasukkan obat emergency(Mengancam Nyawa)	Rp40.000,00	Per kali
66	Memasukkan obat IV/IM/SUP/hari	Rp40.000,00	Per kali
67	Memberi tetes mata bayi(Memasukkan obat/hari)	Rp22.000,00	Per kali
68	Monitor/hari	Rp60.000,00	Per kali
69	Nebulisasi	Rp80.000,00	Per kali
70	Observasi Tanda Vital/Jam/Hari	Rp17.500,00	Per kali
71	Observasi Restrain	Rp20.000,00	Per kali
72	Oral Hygiene/Hari	Rp17.500,00	Per kali
73	Otoscopi dengan endoscopy	Rp120.000,00	Per kali
74	PDT (Percutaneous Dilating Tracheostomy)	Rp5.200.000,00	Per kali
75	Pasang arterial line	Rp400.000,00	Per kali
76	Pasang Bedside Monitor	Rp55.000,00	Per kali

77	Pasang Bidai	Rp70.000,00	Per kali
78	Pasang CTG/Hari	Rp180.000,00	Per kali
79	Pasang CVC	Rp960.000,00	Per kali
80	Pasang CVP	Rp.320.000,00	Per kali
81	Pasang CDL	Rp1.400.000,00	Per kali
82	Pasang CPAP	Rp1.500.000,00	Per kali
83	Pasang Dopler/ Hari	Rp30.000,00	Per kali
84	Pasang Gips		
	-Ekstremitas atas	Rp200.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp300.000,00	Per kali
85	Pasang Infus Bayi	Rp55.000,00	Per kali
86	Pasang Infus anak	Rp60.500,00	Per kali
87	Pasang Infus dewasa	Rp60.500,00	Per kali
88	Pasang Infus Pump/Syring Pump	Rp66.000,00	Per kali
89	Pasang Infus Arteri	Rp130.000,00	Per kali
90	Pasang I U D oleh Dokter spesialis	Rp165.000,00	Per kali
91	Pasang I U D oleh Bidan	Rp110.000,00	Per kali
92	Pasang Kateter Urine	Rp33.000,00	Per kali
93	Pasang Kateter anak/Bayi	Rp38.500,00	Per kali
94	Pasang Mini WSD	Rp385.000,00	Per kali
95	Pasang Monitor	Rp49.500,00	Per kali
96	Pasang NGT	Rp50.000,00	Per kali
97	Pasang NGT Anak	Rp55.000.00	Per kali
98	Pasang Oropharingeal Tube (Gudel)	Rp30.000,00	Per kali
99	Pasang Oxymetri	Rp30.000,00	Per kali
100	Pasang Stopper	Rp30.000,00	Per kali
101	Pasang /Lepas Skintraksi	Rp40.000,00	Per kali
102	Pasang Tampon Hidung Anterior	Rp85.000,00	Per kali
103	Pasang Tampon Hidung Posterior	Rp85.000,00	Per kali
104	Pasang Tampon pervaginam	Rp30.000,00	Per kali
105	Pasang Tampon hidung/ Telinga	Rp65.000,00	Per kali
106	Pasang Suction	Rp50.000,00	Per hari
107	Pasang trakeostomi	Rp2.000.000,00	Per kali
108	Pasang CVP	Rp600.000,00	Per kali
109	Pasang Ventilator	Rp230.000,00	Per kali
110	Pasang vasopressor/inotropic	Rp160.000,00	Per kali
111	Pasang WSD	Rp800.000,00	Per kali
112	Penyuluhan	Rp30.000,00	Per kali
113	Pemasangan Restrain	Rp30.000,00	Per kali
114	Pemasangan infus Umbilikalis	Rp270.000,00	Per kali
115	Pemakaian Blue Light	Rp154,000.00	Per kali
116	Pemakaian Infan Warmer	Rp135.000,00	Per hari
117	Pemakaian Kasur Decubitus	Rp50.000,00	Per hari
118	Pemberian Diit Sonde/Hari	Rp17.500,00	Per kali
119	Pemeriksaan EEG	Rp450.000,00	Per kali
120	Pemeriksaan EKG	Rp70.000,00	Per kali
121	Pemeriksaan stereak Retinoscopy	Rp25.000,00	Per kali
122	Pemeriksaan Lensometer	Rp25.000,00	Per kali
123	Pemeriksaan Funduscopy	Rp25.000,00	Per kali
124	Pemeriksaan Tonometry	Rp25.000,00	Per kali
125	Pengawasan Ventilator	Rp85.000,00	Per kali
126	Pengukuran CVP	Rp80.000,00	Per hari
127	Perawatan Baby	Rp30.000,00	Per kali
128	Perawatan Colostomy	Rp80.000,00	Per hari

129	Perawatan CVP/CDL	Rp105.000,00	Per kali
130	Perawatan Dekubitus Gr IV	Rp187.000,00	Per hari
131	Perawatan Dekubitus Gr III	Rp143.000,00	Per hari
132	Perawatan Dekubitus Gr I, II	Rp121.000,00	Per hari
133	Perawatan Drain	Rp17.500,00	Per kali
134	Perawatan Infus	Rp17.500,00	Per kali
135	Perawatan Luka Bakar < 20 %	Rp80.000,00	Per hari
136	Perawatan Luka Bakar > 20 %	Rp150.000,00	Per hari
137	Perawatan Luka Episiotomi	Rp90.000,00	Per kali
138	Perawatan Luka Kotor < 10 Cm	Rp80.000,00	Per hari
139	Perawatan Luka Kotor > 10 Cm	Rp115.000,00	Per hari
140	Perawatan Kateter	Rp17.500,00	Per kali
141	Perawatan NGT	Rp17.500,00	Per hari
142	Perawatan Tampon THT	Rp30.000,00	Per kali
143	Perawatan Trakhestomi	Rp65.000,00	Per hari
144	Perawatan WSD	Rp100.000,00	Per hari
145	Pleura Deasis	Rp250.000,00	Per kali
146	Punksi Pleura	Rp450.000,00	Per kali
147	Punksi Cairan Asites	Rp450.000,00	Per kali
148	Proof Pungsi Pleura	Rp200.000,00	Per kali
149	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) dengan ETT	Rp150.000,00	Per kali
150	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) tanpa ETT	Rp110.000,00	Per kali
151	Redresing/Perawatan Luka (THT)		
	-Kecil	Rp50.000,00	Per kali
	-Sedang	Rp60.000,00	Per kali
	-Besar	Rp70.000,00	Per kali
152	Resusitasi Bayi baru Lahir	Rp140.000,00	Per kali
153	Resusitasi Pada Anak	Rp120.000,00	Per kali
154	Resposisi TMJ	Rp180.000,00	Per kali
155	Rinoscopi dengan endoscopi	Rp220.000,00	Per kali
156	Slit Lamp	Rp37.500,00	Per kali
157	Skint Test	Rp37.500,00	Per kali
158	Slem Suction via ETT	Rp80.000,00	Per hari
159	Slem Suction	Rp93.500,00	Per hari
160	Spooling Hidung	Rp44.000,00	Per kali
161	Spooling Kateter	Rp49.500,00	Per kali
162	Spooling/ Irigasi Mata	Rp44.000,00	Per kali
163	Spirometri	Rp385.000,00	Per kali
164	Transfusi darah	Rp70.000,00	Per kantong
165	Transfusi Tukar (Bayi)	Rp80.000,00	Per kantong
166	Telelaringoskopi	Rp220.000,00	Per kali
167	Terapi Inhalasi	Rp77.000,00	Per hari
168	Terapi Aktivitas Kelompok	Rp20.000,00	Per kali
169	Terapi Individu	Rp20.000,00	Per kali
170	Terapi Keluarga	Rp20.000,00	Per kali
171	Terapi Kognitif	Rp20.000,00	Per kali
172	Terapi perilaku	Rp20.000,00	Per kali
173	Terapi Rekreasi	Rp20.000,00	Per kali
174	Terapi kreasi	Rp20.000,00	Per kali
175	Terapi Olahraga/senam	Rp20.000,00	Per kali
176	Terapi Musik	Rp20.000,00	Per kali
177	Terapi dengan menggambar	Rp20.000,00	Per kali

178	Terapi dengan literature	Rp20.000,00	Per kali
179	Terapi Prilaku Kognitif 1 X Pertemuan	Rp20.000,00	Per kali
180	Vulva/Penis Hygine	Rp17.500,00	Per kali
181	Ventilator	Rp400.000,00	Per hari
182	Vena Seksi	Rp500.000,00	Per kali
183	Vaginal toucher	Rp30.000,00	Per kali
184	Monitor	Rp60.000,00	Per hari

6. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	LABORATORIUM KLINIS		
	HEMATOLOGI		
1	DARAH RUTIN/INDEKS ERITROSIT/ALC & INR	Rp. 74.500	Per kali
2	RETIKULOSIT	Rp. 46.000	Per kali
3	DIFFCONT	Rp. 141.000	Per kali
4	GAMBARAN DARAH TEPI	Rp.191.000	Per kali
5	WAKTU PENDARAHAN	Rp. 34.000	Per kali
6	WAKTU PEMBEKUAN	Rp. 27.000	Per kali
7	PT/APTT	Rp. 306.000	Per kali
8	LED	Rp. 44.000	Per kali
9	GOLONGAN DARAH ABO	Rp.50.000	Per kali
10	RHESUS	Rp.36.000	Per kali
11	D-DIMER	Rp.310.000	Per kali
12	MALARIA MIKROSKOPIS	Rp.95.000	Per kali
13	COOMB'S TEST	Rp.250.000	Per kali
	URINALISA/MIKROBIOLOGI/PARASITOLOGI		
14	PROTEIN URIN	Rp.46.000	Per kali
15	KETON URIN	Rp.37.000	Per kali
16	BILIRUBIN URIN	Rp. 57.000	Per kali
17	REDUKSI URINE	Rp. 46.000	Per kali
18	URIN LENGKAP	Rp.143.000	Per kali
19	THC	Rp.71.500	Per kali
20	METAMFETAMIN	Rp.71.500	Per kali
21	AMFETAMIN	Rp.71.500	Per kali
22	MDMA	Rp.71.500	Per kali

23	MORFIN	Rp.72.500	Per kali
24	BENZODIAZEPIN	Rp.72.500	Per kali
25	BARBITURAT	Rp.72.500	Per kali
26	KOKAIN	Rp.72.500	Per kali
27	NARKOBA 3 IN ONE	Rp. 200.000	Per kali
28	NARKOBA 5 IN ONE	Rp.260.000	Per kali
29	NARKOBA 6 IN ONE	Rp.300.000	Per kali
30	CAIRAN TUBUH (ASITES/PLEURA/SENDI/OTAK)	Rp.176.000	Per kali
31	ANALISIS SPERMA	Rp.95.000	Per kali
32	PLANO TEST	RP.80.000	Per kali
33	BTA MIKROSKOPIS	Rp.77.000	Per kali
34	PROTEIN KUANTITATIF URIN (ESBACH)	Rp.87.000	Per kali
35	FESES	Rp.70.000	Per kali
36	UJI DARAH SAMAR	Rp.161.000	Per kali
37	PEWARNAAN GRAM	Rp.78.000	Per kali
38	PEWARNAAN KOH	Rp.53.000	Per kali
39	KULTUR DAN UJI KEPEKAAN ANTIBIOTIK	Rp.450.000	Per kali
	IMUNOSEROLOGI		
40	RPR/VDRL KUALITATIF	Rp93.000,00	Per kali
41	RPR/VDRL SEMIKUANTITATIF	Rp.113.000	Per kali
42	TPHA KUALITITATF	Rp210.000,00	Per kali
43	TPHA SEMIKUANTITATIF	Rp.255.000	Per kali
44	TUBEX TF	Rp.239.000	Per kali
45	MALARIA RAPID	Rp.200.000	Per kali
46	RAPID ANTIGEN COVID	Rp.109.000	Per kali
47	ANTI HIV RAPID	Rp.164.000	Per kali
48	ANTI HCV RAPID	Rp.129.000	Per kali
49	ANTI HBS RAPID	Rp.110.000	Per kali
50	ANTI HAV RAPID	Rp.159.000	Per kali
51	IgM ANTI HBc RAPID	Rp.250.000	Per kali
52	SIFILIS RAPID	Rp.109.000	Per kali
53	HBsAg RAPID	Rp.86.000	Per kali

54	NS1 RAPID	Rp.339.000	Per kali
55	IgM IgG DENGUE RAPID	Rp.250.000	Per kali
56	TROPONIN I RAPID (KUALITATIF)	Rp.277.000	Per kali
57	TROPONIN I (KUANTITATIF DENGAN ALAT)	Rp.352.000	Per kali
58	ASTO KUALITATIF	Rp.139.000	Per kali
59	ASTO SEMIKUANTITATIF	Rp.159.000	Per kali
60	CRP KUALITATIF	Rp.124.000	Per kali
61	CRP SEMIKUANTITATIF	Rp.144.000	Per kali
62	RF KUALITATIF	Rp.112.000	Per kali
63	RF SEMIKUANTITATIF	Rp.132.000	Per kali
64	IgM/IgG H.PYLORI RAPID	Rp.220.000	Per kali
65	IgM SALMONELA RAPID	Rp222.000,00	Per kali
66	IgM LEPTOSPIRA RAPID	Rp.220.000	Per kali
67	PROKALISITONIN	Rp.415.000	Per kali
	UTDRS		
68	FLEBOTOMI BUANG DARAH	Rp.255.000	Per kali
69	PENGOLAHAN DARAH	Rp.407.000	Per kali
70	CROSSMATCH	Rp.200.000	Per kali
	KIMIA KLINIK		
71	KALSIUM	Rp.102.000	Per kali
72	ELEKTROLIT	Rp.289.000	Per kali
73	ANALISIS GAS DARAH	Rp.378.000	Per kali
74	SERUM IRON	Rp.77.000	Per kali
75	TIBC	Rp.173.000	Per kali
76	LAKTAT	Rp.110.000	Per kali
77	HbA1c	Rp.289.000	Per kali
78	GLUKOSA DARAH (ALAT OTOMATIS)	Rp.78.000	Per kali
79	GULA DARAH (POCT)	Rp.45.000	Per kali
80	UREUM	Rp.60.000	Per kali
81	KREATININ DARAH	Rp.95.000	Per kali
82	KREATININ URINE	Rp.105.000	Per kali
83	ASAM URAT	Rp.85.000	Per kali

84	KOLESTEROL TOTAL	Rp.69.000	Per kali
85	KOLESTEROL HDL	Rp.93.000	Per kali
86	KOLESTEROL LDL	Rp.106.000	Per kali
87	TRIGLISERIDA	Rp.79.000	Per kali
88	ALBUMIN DARAH	Rp68.000	Per kali
89	ALBUMIN URIN	RP.78.000	Per kali
90	SGOT	Rp.70.000	Per kali
91	SGPT	Rp.80.000	Per kali
92	BILIRUBIN TOTAL	Rp90.000,00	Per kali
93	BILIRUBIN DIREK	Rp85.000,00	Per kali
94	GAMMA GT	Rp85.000,00	Per kali
95	ALKALI FOSFATASE	Rp82.000,00	Per kali
96	TOTAL PROTEIN	Rp83.000,00	Per kali
97	CK-MB	Rp112.000,00	Per kali
98	LDH	Rp.67.500	Per kali
99	FERITIN	Rp280.000	Per kali
100	T3	Rp220.000	Per kali
101	T4	Rp230.000	Per kali
102	FT3	Rp260.000	Per kali
103	FT4	Rp270.000	Per kali
104	TSH	Rp250.000	Per kali
105	HBsAg (DENGAN ALAT)	Rp285.000	Per kali
106	ANTI HIV (DENGAN ALAT)	Rp.295.000	Per kali
107	ANTI HCV (DENGAN ALAT)	Rp275.000	Per kali
108	ANTI HBS (DENGAN ALAT)	Rp265.000	Per kali
109	SYPHILIS (DENGAN ALAT)	Rp285.000	Per kali
110	BETA HCG (DENGAN ALAT)	Rp.300.000	Per kali
II	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		
A	HISTOPATOLOGI		
1	Jaringan Kecil		
	a. Jaringan Kecil (<3 cm)	Rp 350.000,00	Per kali
	b. jaringan serial (Sayatan)	Rp 550.000,00	Per kali
2	Jaringan Sedang (5-10 cm)	Rp 650.000,00	Per kali

3	Jaringan Besar (>10 cm)		Per kali
	a. Jaringan besar (5-10 cm)	Rp 900.000,00	Per kali
	b. Jaringan besar (10-15cm)	Rp1.200.000,00	Per kali
	c. Jaringan besar (>15 cm)	Rp1.400.000,00	Per kali
4	Konsul dari luar (<i>Second Opinion</i>)	Rp 300.000.00	Per kali
B.	SITOLOGI		
1	Papsmear dilakukan Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 300.000.00	Per kali
2	Cairan tubuh(sputum, sikatan dan bilasan bronkus, cairan pleura, urine, dll)	Rp 300.000.00	Per kali
3	BAJAH (oleh Ahli Patologi)		
	a. 1 lokasi	Rp 400.000,00	Per kali
	b. 2 lokasi	Rp 550.000,00	Per kali
	c. 3 lokasi	Rp 750,000.00	Per kali
4	BAJAH (dikirim berupa slide)		
	a. < 4 slide	Rp 325.500,00	Per kali
	b. 5 - 10 slide	Rp 500.000,00	Per kali
	c. > 10 slide	Rp 700.000,00	Per kali
5	Pembuatan slide Blok (processing, pewarnaan untuk penelitian, dll)	Rp 150.000,00	Per kali

7. TINDAKAN OPERASI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Lokal	Rp1.431.000,00	Per kali
2	Ringan	Rp3.160.000,00	Per kali
3	Sedang	Rp4.740.000,00	Per kali
4	Berat	Rp6.525.000,00	Per kali
5	Khusus	Rp8.660.000,00	Per kali
6	Operasi Mata Katarak dengan ECCE	Rp5.795.000,00	Per kali
7	Operasi Mata Katarak dengan PACHO	Rp8.365.000,00	Per kali

8. PELAYANAN PEMAKAIAN KAMAR OPERASI OLEH PIHAK KETIGA/SWASTA

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Operasi Besar	Rp1.000.000,00	Per hari
2	Operasi Sedang	Rp 600.000,00	perhari
3	Operasi Kecil	Rp100.000,00	perhari

9. FISIOTERAPI DAN REHABILITASI MEDIK

NO	RINCIAN PELAYANAN	Tarif	Satuan
1	Infra Red (IR)	Rp25.000,00	Per kali
2	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp30.000,00	Per kali
3	MWD	Rp30.000,00	Per kali
4	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	Rp30.000,00	Per kali
5	Ultra Sound (US)	Rp30.000,00	Per kali
6	Terapi Latihan		
	-Ringan	Rp25.000,00	Per kali
	-Sedang	Rp28.000,00	Per kali
	-Berat	Rp35.000,00	Per kali
7	Parafin Bath	Rp35.000,00	Per kali
8	Traksi Lumbal	Rp35.000,00	Per kali
9	Traksi Cervikal	Rp35.000,00	Per kali
10	Tumbuh Kembang Anak	Rp60.000,00	Per kali
11	Treadmill	Rp35.000,00	Per kali
12	Senam	Rp17.500,00	Per kali

10. TINDAKAN PERSALINAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Persalinan normal	Rp1.200.000,00	Per kali
2	Partus Sunsang	Rp1.400.000,00	Per kali
3	Vakum/ Forcep	Rp1.400.000,00	Per kali
4	Partus Induksi	Rp1.400.000,00	Per kali
5	Manual Placenta	Rp1.400.000,00	Per kali
6	Curetage	Rp1.400.000,00	Per kali
7	Inspekulo	Rp50.000,00	Per kali
8	USG	Rp210.000,00	Per kali

11. PELAYANAN HEMODIALISA

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan Hemodialisa	Rp990.000,00	Per kali
2	Snack pasien hemodialisa	Rp5.000,00	Per kali
3	Hemodialisa Cito	Rp1.320,000.00	Per kali

12. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pelayanan Oksigen	Rp125,00/L	Per Liter

13. KAMAR MAYAT

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Memandikan Jenazah	Rp300.000,00	Per kali
2	Perawatan Jenazah menggunakan formalin	Rp1.000.000,00	Per kali
3	Visum mayat tanpa bedah mayat	Rp120.000,00	Per kali
4	Visum luar korban hidup	Rp100.000,00	Per kali
5	Visum kejahatan seksual	Rp200.000,00	Per kali
6	Visum Kejahatan seksual pada anak & KDRT	Gratis	Per kali
7	Penyimpanan Mayat di Freezer Mayat	Rp400.000,00	Per hari

14. PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	≤ 10 Km	Rp. 100.000,00	Per Km
2	> 10 Km	Rp.9.000,00/Km	Per Km

15. PELAYANAN DARAH (UTDRS)

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	PENGOLAHAN DARAH	Rp. 450.000,00	Per kantong

16. PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan (SKK) Umum	Rp40.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan SKK Tidak Terlibat/Pemakai Narkoba	Rp50.000,00	Per kali
3	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan SKK Tidak Buta Warna	Rp30.000,00	Per kali
4	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan SKK Jiwa	Rp50.000,00	Per kali
5	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan SK Untuk Keperluan asuransi	Rp35.000,00	Per kali
6	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan SK tidak tuli	Rp15.000,00	Per kali
7	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran	Rp25.000,00	Per kali
8	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Kematian	Rp25.000,00	Per kali

17. MEDICAL CHEK UP

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Paket MCU C-ASN 1	Rp 810.000,00	Per Paket
2.	Paket MCU C-ASN 2	Rp1.381.000,00	Per Paket
3.	Paket MCU C-ASN 3	Rp1.679.000,00	Per Paket
4.	Paket MCU C-Haji	Rp793.000,00	Per Paket
5.	Paket MCU Caleg, Calon Kepala Daerah	Rp1.381.000,00	Per Paket

18. TARIF RAWAT INAP

A. TARIF RAWATAN PASIEN/DIET PASIEN/HARI

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	RAWAT INAP BIASA		
1.	Kelas III	Rp50.000,00	perhari
2.	kelas II	Rp75.000,00	perhari
3.	Kelas I	Rp120.000,00	perhari
4.	VIP	Rp250.000,00	perhari
5.	Paviliun	Rp350.000,00	perhari
	RAWAT INAP KHUSUS		
1.	ICU/ICCU	Rp500.000,00	perhari
2.	HCU/HCU Anak	Rp300.000,00	perhari
3.	NICU	Rp400.000,00	perhari
4.	SCN I	Rp300.000,00	perhari
5.	SCN II	Rp200.000,00	perhari

6.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	Rp150.000,00	perhari
7.	Ruang Isolasi	Rp150.000,00	perhari
8.	CPAP/Hari	Rp150.000,00	perhari
9.	One Day Care	Rp50.000,00	perhari

B. DIET PASIEN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF
1.	Makanan Cair Diet Diabetes Mellitus	Rp146.000,00
2.	Makanan Cair Diet Hati	Rp186.000,00
3.	Makanan Cair Diet Hati pasien Coma	Rp207.000,00
4.	Makanan Cair dengan Diet Ginjal,HD	Rp155.000,00
5.	Makanan Cair dengan Diet Ginjal	Rp150.000,00
6.	Makanan Cair Diet TKTP	Rp136.000,00
7.	Makanan Cair Diet Anak	Rp140.000,00
8.	Makanan Cair Diet Jantung	Rp162.000,00
9.	Makanan Biasa+TKTP+Telur+susu	Rp144.000,00
10.	Makanan Biasa+Diet ekstra ikan+susu	Rp141.000,00

C. VISITE DOKTER

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Dokter Spesialis		
1.	Kelas III	Rp15.000,00	perhari
2.	kelas II	Rp25.000,00	perhari
3.	Kelas I	Rp35.000,00	perhari
4.	VIP	Rp50.000,00	perhari
5.	Paviliun	Rp80.000,00	perhari
6.	ICU/ICCU	Rp100.000,00	perhari
7.	HCU Anak	Rp50.000,00	perhari
8.	SCN I	Rp50.000,00	perhari
9.	SCN II	Rp50.000,00	perhari
10.	Visite/Konsul pertama NICU	Rp250.000,00	perhari
11.	Visite/Follow up NICU	Rp150.000,00	perhari
12.	Visite Dokter HCU	Rp70.000,00	perhari
13.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	Rp25.000,00	perhari
14.	Ruang Isolasi	Rp25.000,00	perhari
15.	One Day Care	Rp25.000,00	perhari

B. JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSUD TUANKU RAO

PELAYANAN MEDIS

1. RAWAT JALAN

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Pemeriksaan dan Pelayanan konsultasi		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp20.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp20.000,00	Per kali
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Per kali
4	Konsultasi Poli Umum ke Poli spesialis	Rp50.000,00	Per kali
5	Konsultasi Antara Poli Spesialis	Rp50.000,00	Per kali
6	Konsultasi Gizi	Rp15.000,00	Per kali
7	EKG Poli	Rp58.000,00	Per kali
8	Pemeriksaan Dalam Rangka mendapat Surat keterangan Kesehatan (SKK) umum	Rp10.000,00	Per kali
9	Pemeriksaan Dalam Rangka mendapat Surat keterangan tidak buta warna	Rp15.000,00	Per kali
10	Pemeriksaan Dalam Rangka mendapat Surat keterangan kelahiran	Rp25.000,00	Per kali
11	Pemeriksaan Dalam Rangka mendapat Surat keterangan kematian	Rp25.000,00	Per kali
b	Poliklinik Penyakit Dalam		
1	Injeksi Corticosteroid Intralesi	Rp63.000,00	Per kali
2	USG	Rp185.000,00	Per kali
3	EKG	Rp58.000,00	Per kali
c	PoliKlinik Anak		
1	Imunisasi	Rp35.000,00	Per kali
2	Mantoux Test	Rp163.000,00	Per kali
3	Tindik/Sirkumsisi bayi wanita	Rp37.000,00	Per kali
4	Screening tumbuh kembang	Rp100.000,00	Per kali
d	Klinik Bedah		
1	BAJAH (Biopsi Aspirasi Jarum Halus)	Rp75.000,00	Per kali
2	Eksterpasi/insisi kecil	Rp102.000,00	Per kali
3	Eksterpasi/insisi sedang	Rp145.000,00	Per kali
4	Eksterpasi/insisi besar	Rp192.000,00	Per kali
5	Redressing/ perawatan luka		
	- kecil	Rp77.000,00	Per kali
	- sedang	Rp98.000,00	Per kali
	- besar/luas	Rp124.000,00	Per kali
6	Buka Gips		
	- Ekstremitas atas	Rp39.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp35.000,00	Per kali
7	Angkat Jahitan		
	< 10 Jahitan	Rp77.000,00	Per kali
	> 10 Jahitan	Rp109.000,00	Per kali

8	Ganti Verband		
	- Kecil (< 5 cm)	Rp56.000,00	Per kali
	- sedang (5-10 cm)	Rp62.000,00	Per kali
	- Besar (> 10 cm)	Rp91.000,00	Per kali
9	Pemasangan Ransel Verband	Rp81.000,00	Per kali
10	Businasi Urethra/ Anus	Rp43.000,00	Per kali
11	Dilatasi Pimosis	Rp58.000,00	Per kali
12	Circumsisi	Rp235.000,00	Per kali
13	Aspirasi cairan		
	- Pungtie cairan sendi (diagnostik)	Rp101.000,00	Per kali
	- Pungtie /join normal	Rp119.000,00	Per kali
14	Pemasangan Kateter	Rp69.000,00	Per kali
15	Perawatan Luka Bakar < 20 %	Rp65.000,00	Per kali
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	Rp124.000,00	Per kali
16	Injeksi Koloid	Rp119.000,00	Per kali
17	Pasang Gips		
	- Ekstremitas atas	Rp239.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp355.000,00	Per kali
F	Klinik THT KL		
1	Pemasangan tampon hidung anterior	Rp45.000,00	Per kali
2	pemasangan tampon hidung posterior	Rp80.000,00	Per kali
3	Pemasangan Tampon hidung telinga	Rp30.000,00	Per kali
	Tampon telinga 1 telinga	Rp35.000,00	Per kali
	Tampon hidung	Rp50.000,00	Per kali
4	Ear Toilet	Rp15.000,00	Per kali
5	Spooling hidung	Rp20.000,00	Per kali
6	Granulasi 1 Telinga	Rp40.000,00	Per kali
7	Ekstraksi serumen/ 1 telinga	Rp30.000,00	Per kali
8	Ekstraksi benda asing telinga, hidung	Rp40.000,00	Per kali
9	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggorok	Rp35.000,00	Per kali
	Ekstraksi benda asing telinga	Rp35.000,00	Per kali
	Ekstraksi benda asing tenggorok	Rp50.000,00	Per kali
	Ekstraksi benda asing hidung	Rp50.000,00	Per kali
10	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan penyulit	Rp50.000,00	Per kali
11	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	Rp200.000,00	Per kali
	Nasoendoscopy/telearingoscopy	Rp200.000,00	Per kali
12	Aff tampon hidung	Rp30.000,00	Per kali
	Aff Heacting		
	<5	Rp20.000,00	Per kali
	5-Oct	Rp25.000,00	Per kali
	>10	Rp30.000,00	Per kali
13	Insisi Psudokista dan pemasangan gips / 1 telinga	Rp60.000,00	Per kali
14	Buka Gips telinga, hidung	Rp150.000,00	Per kali
15	Otoskopi dengan endoskopi	Rp50.000,00	Per kali
16	Aspirasi Abses	Rp50.000,00	Per kali
17	Rinoskopi dengan endoskopi	Rp200.000,00	Per kali

18	telelaringeskopi	Rp200.000,00	Per kali
19	Redresing/Perawatan Luka		
	-Kecil	Rp15.000,00	Per kali
	-Sedang	Rp25.000,00	Per kali
	-Besar	Rp30.000,00	Per kali
20	Buka Jahitan		
	< 10 Jahitan	Rp17.500,00	Per kali
	> 10 Jahitan	Rp25.000,00	Per kali
F	Klinik Kebidanan Dan Kandungan		
1	Pemasangan Implant KB	Rp146.000,00	Per kali
2	Pengangkatan Implant KB	Rp146.000,00	Per kali
3	Pemasangan I U D	Rp145.000,00	Per kali
4	Pengangkatan I U D	Rp145.000,00	Per kali
5	Vaginal Swab	Rp95.000,00	Per kali
6	Vulva Hygiene	Rp60.000,00	Per kali
7	Pemeriksaan DJJ / USG	Rp229.000,00	Per kali
8	Pasang / Buka pesarium	Rp122.000,00	Per kali
9	Injeksi KB	Rp28.000,00	Per kali
10	Inspeculo	Rp50.000,00	Per kali
11	Test IFA	Rp74.000,00	Per kali
12	VT/Hari	Rp55.000,00	Per kali
13	ANC	Rp57.000,00	Per kali
G	Klinik Mata		
1	Anel Test	Rp17.000,00	Per kali
2	Buka Jahitan Palpabrae dan Konjungtiva(< 3 jahitan)	Rp35.000,00	Per kali
3	Corpus Alienum	Rp40.000,00	Per kali
4	Epilasi	Rp17.500,00	Per kali
5	Slit Lamp (Pemeriksaan Lampu Celah)	Rp22.500,00	Per kali
6	Pemeriksaan stereak Retinoscopy	Rp22.500,00	Per kali
7	Pemeriksaan Lensometer	Rp22.500,00	Per kali
8	Pemeriksaan Funduscopy	Rp22.500,00	Per kali
9	Pemeriksaan Tonometry	Rp22.500,00	Per kali
10	Irigasi Mata	Rp22.500,00	Per kali
11	Calazion hordeolum	Rp66.000,00	Per kali
12	Crista Conjungtiva	Rp66.000,00	Per kali
13	Ganti Verban	Rp15.000,00	Per kali
14	Pemeriksaan Auto ref	Rp15.000,00	Per kali
15	Pemeriksaan Biometri	Rp35.000,00	Per kali
H	Klinik Gigi Dan Mulut		
1	Tambalan		
	Glass Ionomer	Rp75.000,00	Per kali
	Composit Resin (Tambalan Sinar)/Penambalan Gigi Komposit Resin	Rp135.000,00	Per kali
2	Tambal Sementara	Rp57.000,00	Per kali
3	Perawatan Sementara/PSA	Rp130.000,00	Per kali
4	Ekstraksi gigi Tetap		

	Gigi Anterior	Rp100.000,00	Per kali
	Gigi Posterior	Rp120.000,00	Per kali
	Radix/akar	Rp120.000,00	Per kali
	Dengan Komplikasi/Pencabutan Gigi dg komplikasi	Rp200.000,00	Per kali
	Molar Tiga	Rp300.000,00	Per kali
	Molar Miring	Rp500.000,00	Per kali
	Ektopik	Rp300.000,00	Per kali
5	Ekstraksi Gigi Susu		
	Persistensi/Pencabutan gigi susu dg chlor etil	Rp70.000,00	Per kali
	Ulkus Perforasi Radix /Pencabutan gigi susu dg anastesi	Rp40.000,00	Per kali
6	Skalling 1/4 rahang Berat	Rp150.000,00	Per kali
7	Skalling 1/4 rahang Sedang	Rp87.000,00	Per kali
8	Skalling 1/4 rahang Ringan	Rp78.000,00	Per kali
9	Insisi Abses	Rp71.000,00	Per kali
10	Dry Socket	Rp70.000,00	Per kali
11	Curettase	Rp100.000,00	Per kali
12	Operculectomy	Rp120.000,00	Per kali
13	Alveolectomy	Rp200.000,00	Per kali
14	Deepning Sulcus Luksasi Mandi bula	Rp50.000,00	Per kali
15	Luksasi Mandibula	Rp100.000,00	Per kali
I	Klinik Paru		
1	BAJAH (Biopsi Aspirasi Jarum Halus)	Rp150.000,00	Per kali
2	Irigasi Pleura	Rp75.000,00	Per kali
3	Pengukuran APE/PFR	Rp30.000,00	Per kali
4	Proof Fungsi Pleura	Rp200.000,00	Per kali
J	Medical Chek Up		
1	Pemeriksaan Fisik (Internis)	Rp25.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
	a. Darah Lengkap	Rp85.000,00	Per kali
	b. Urine Lengkap	Rp100.000,00	Per kali
	c. Kimia Klinik		
	- Glukosa PL220	Rp60.000,00	Per kali
	- SGOT	Rp80.000,00	Per kali
	- Urea PL 220	Rp68.000,00	Per kali
	- Creatinin PL 220	Rp87.000,00	Per kali
	- Kolesterol	Rp84.000,00	Per kali
	Jumlah Total	Rp669.000,00	Per kali

2. RAWAT INAP

A. TARIF RAWATAN PASIEN/DIET PASIEN/HARI

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	RAWAT INAP BIASA		
1.	Kelas III	Rp50.000,00	perhari
2.	kelas II	Rp75.000,00	perhari
3.	Kelas I	Rp120.000,00	perhari
4.	VIP	Rp250.000,00	perhari
5.	Paviliun	Rp350.000,00	perhari
	RAWAT INAP KHUSUS		
1.	ICU/ICCU	Rp500.000,00	perhari
2.	HCU/HCU Anak	Rp300.000,00	perhari
3.	NICU	Rp400.000,00	perhari
4.	SCN I	Rp300.000,00	perhari
5.	SCN II	Rp200.000,00	perhari
6.	RR/Emergency/Intermediet (High Care)	Rp150.000,00	perhari
7.	Ruang Isolasi	Rp150.000,00	perhari
8.	CPAP/Hari	Rp150.000,00	perhari
9.	One Day Care	Rp50.000,00	perhari

B. DIET PASIEN

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF
1.	Makanan Cair Diet Diabetes Mellitus	Rp146.000,00
2.	Makanan Cair Diet Hati	Rp186.000,00
3.	Makanan Cair Diet Hati pasien Coma	Rp207.000,00
4.	Makanan Cair dengan Diet Ginjal,HD	Rp155.000,00
5.	Makanan Cair dengan Diet Ginjal	Rp150.000,00
6.	Makanan Cair Diet TKTP	Rp136.000,00
7.	Makanan Cair Diet Anak	Rp140.000,00
8.	Makanan Cair Diet Jantung	Rp162.000,00
9.	Makanan Biasa+TKTP+Telur+susu	Rp144.000,00
10.	Makanan Biasa+Diet ekstra ikan+susu	Rp141.000,00

C. VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Dokter Spesialis		
1	Kelas III	Rp50.000,00	Per kali
2	kelas II	Rp75.000,00	Per kali
3	Kelas I	Rp100.000,00	Per kali
4	ICU/NICU/PICU	Rp100.000,00	Per kali
5	HCU	Rp75.000,00	Per kali
6	Ruang Isolasi	Rp75.000,00	Per kali
7	One Day Care	Rp75.000,00	Per kali
8	Dokter Umum/Gigi	50 % x tarif visite dokter Spesialis	Per kali
9	Perawat/Bidan/Nutrisisionis/Apoteker/ Fisioterapis/Rohaniawan	25 % x tarif visite dokter	Per kali

D. TINDAKAN OPERATIF

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Operasi Ringan	Rp3.959.000,00	Per kali
2	Operasi Sedang	Rp4.985.000,00	Per kali
3	Operasi Berat	Rp6.254.000,00	Per kali
4	Operasi Khusus	Rp8.439.000,00	Per kali
5	Operasi Lokal	Rp2.798.000,00	Per kali

E. TINDAKAN NON OPERATIF

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Anel Test	Rp50.000,00	Per kali
2	Angkat Jahitan		
	- 5-10 Jahitan	Rp90.000,00	Per kali
	- > 10 Jahitan	Rp117.000,00	Per kali
3	Angkat Jahitan THT		
	- 5-10 Jahitan	Rp90.000,00	Per kali
	- > 10 Jahitan	Rp43.000,00	Per kali
4	Autoref	Rp50.000,00	Per kali
5	Biometri	Rp55.000,00	Per kali
6	buka gips Ekstremitas atas	Rp33.000,00	Per kali
	- Ekstremitas atas	Rp50.000,00	Per kali
	-Ekstremitas bawah	Rp188.000,00	Per kali
7	Buka Tampon hidung	Rp94.000,00	Per kali
8	Calazion hordeolum	Rp130.000,00	Per kali
9	Continuos Suction	Rp153.000,00	Per kali
10	Corpus Alienum	Rp80.000,00	Per kali
11	Cross Insisi	Rp137.000,00	Per kali
12	DC-Shok	Rp338.000,00	Per kali
13	Ear Toilet	Rp82.000,00	Per kali

14	Epilasi	Rp77.000,00	Per kali
15	Ekstraksi Kuku	Rp133.000,00	Per kali
16	Ekstraksi Serumen persatu telinga	Rp77.000,00	Per kali
17	Pasang Gips	Rp298.000,00	Per kali
18	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dan tenggorok	Rp 99.000,00	Per kali
19	Ekstraksi benda asing telinga, hidung dengan penyulit	Rp199.000,00	Per kali
20	Ekstraksi Benda asing dengan endoscopy	Rp293.000,00	Per kali
21	Extubasi Endotracheal/ETT	Rp59.000,00	Per kali
22	Fungsi Lumbal Anak/Bayi baru Lahir	Rp118.000,00	Per kali
23	Ganti Balutan		
	-Ganti Balutan Kecil (< 5 cm)	Rp105.000,00	Per kali
	-Ganti Balutan Sedang (5 - 10 Cm)	Rp 99.000,00	Per kali
	-Ganti Balutan Besar (> 10 Cm)	Rp115.000,00	Per kali
24	Irigasi Mata	Rp30.000,00	Per kali
25	Injeksi Syaraf Perifer	Rp50.000,00	Per kali
26	Injeksi IM,IV,Sub/Intracutan/hari	Rp53.000,00	Per kali
27	Insisi Abses		
	-Insisi abses kecil <5 cm	Rp105.000,00	Per kali
	-Insisi abses sedang 5-10 cm	Rp132.000,00	Per kali
	-Insisi abses besar > 10 cm	Rp95.000,00	Per kali
28	Intubasi	Rp122.000,00	Per kali
29	Jahit Luka		
	Jahit Luka < 15 Cm	Rp113.000,00	Per kali
	Jahit Luka > 15 Cm	Rp164.000,00	Per kali
30	Klisma Gliserin	Rp58.000,00	Per kali
31	Kumbah Lambung/GC/ Hari	Rp85.000,00	Per kali
32	Lepas CVP/CVC	Rp39.000,00	Per kali
33	Lepas Drain	Rp92.000,00	Per kali
34	Lepas Gips	Rp28.000,00	Per kali
35	Lepas Kateter	Rp45.000,00	Per kali
36	Lepas Tampon	Rp50.000,00	Per kali
37	Lepas Tampon Obgyn	Rp29.000,00	Per kali
38	Lepas Tampon Hidung anterior	Rp82.000,00	Per kali
39	Lepas Tampon Hidung Posterior	Rp110.000,00	Per kali
40	Memandikan Pasien	Rp54.000,00	Per kali
41	Memasukkan obat emergency(Mengancam Nyawa)	Rp43.000,00	Per kali
42	Memasukkan obat IV/IM/SUP/hari	Rp42.000,00	Per kali
43	Memberi tetes mata bayi(Memasukkan obat/hari)	Rp24.000,00	Per kali
44	Observasi Tanda Vital/Jam/Hari	Rp38.000,00	Per kali
45	Oral Hygiene/Hari	Rp45.000,00	Per kali
46	Otoscopi dengan endoscopy	Rp153.000,00	Per kali

47	Pasang Bedside Monitor	Rp84.000,00	Per kali
48	Pasang Bidai	Rp79.000,00	Per kali
49	Pasang Infus Bayi	Rp82.000,00	Per kali
50	Pasang Infus anak	Rp100.000,00	Per kali
51	Pasang Infus dewasa	Rp102.000,00	Per kali
52	Pasang Infus Pump/Syring Pump	Rp94.000,00	Per kali
53	Pasang Infus Arteri	Rp124.000,00	Per kali
54	Pasang I U D		
	- Oleh Bidan	Rp98.000,00	Per kali
55	Pasang Kateter Urine	Rp50.000,00	Per kali
56	Pasang Mini WSD	Rp130.000,00	Per kali
57	Pasang Monitor	Rp93.000,00	Per kali
58	Pasang NGT	Rp83.000,00	Per kali
59	Pasang NGT Anak	Rp85.000,00	Per kali
60	Pasang Oropharingeal Tube (Gudel)	Rp105.000,00	Per kali
61	Pasang Oxymetri	Rp37.000,00	Per kali
62	Pasang Stopper	Rp50.000,00	Per kali
63	Pasang /Lepas Skintraksi	Rp37.000,00	Per kali
64	Pasang Tampon Hidung Anterior	Rp95.000,00	Per kali
65	Pasang Tampon Hidung Posterior	Rp110.000,00	Per kali
66	Pasang Tampon pervaginam	Rp27.000,00	Per kali
67	Pasang Tampon hidung/ Telinga	Rp75.000,00	Per kali
68	Pasang Suction /Hari	Rp52.000,00	Per kali
69	Pasang Blue Light	Rp175.000,00	Per kali
70	pemakaian infan warmer	Rp147.000,00	Per kali
71	pemakaian kasur decubitus	Rp53.000,00	Per kali
72	Pemasangan Kateterisasi Urine	Rp34.000,00	Per kali
73	Pemakaian Blue Light	Rp175.000,00	Per kali
74	Pemakaian Infan Warmer/Hari	Rp63.000,00	Per kali
75	Pemakaian Kasur Decubitus/ Hari	Rp50.000,00	Per kali
76	Pemberiaan Diit Sonde/Hari	Rp25.000,00	Per kali
77	Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00	Per kali
78	Perawatan Colostomy/Hari	Rp34.000,00	Per kali
79	Perawatan Dekubitus Gr IV/Hari	Rp66.000,00	Per kali
80	Perawatan Dekubitus Gr III/Hari	Rp54.000,00	Per kali
81	Perawatan Dekubitus Gr I, II/Hari	Rp44.000,00	Per kali
82	Perawatan Drain	Rp23.000,00	Per kali
83	Perawatan Infus	Rp22,.000,00	Per kali
84	perawatan Cateter	Rp10.000,00	Per kali
85	Perawatan Luka Bakar < 20 % /Hari	Rp27.000,00	Per kali
86	Perawatan Luka Bakar > 20 % /Hari	Rp62.000,00	Per kali
87	Perawatan Luka Kotor < 10 Cm/Hari	Rp35.000,00	Per kali
88	Perawatan Luka Kotor > 10 Cm/Hari	Rp67.000,00	Per kali
89	Perawatan NGT/ Hari	Rp27.000,00	Per kali

90	Perawatan Tampon THT	Rp29.000,00	Per kali
91	Perawatan Trakhestomi/Hari	Rp50.000,00	Per kali
92	Perawatan WSD/Hari	Rp25.000,00	Per kali
93	Pleura Deasis	Rp265.000,00	Per kali
94	Punksi Pleura	Rp445.000,00	Per kali
95	Proof Pungsi Pleura	Rp197.000,00	Per kali
96	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) dengan ETT	Rp175.000,00	Per kali
98	Redresing/Perawatan Luka (THT)		
	-Kecil	Rp52.000,00	Per kali
	-Sedang	Rp71.000,00	Per kali
	-Besar	Rp84.000,00	Per kali
99	Resusitasi Bayi baru Lahir	Rp130.000,00	Per kali
100	Resusitasi Pada Anak	Rp107.000,00	Per kali
101	Skint Test	Rp18.000,00	Per kali
102	Slem Suction/ Hari	Rp36.000,00	Per kali
103	Spooling Hidung	Rp24.000,00	Per kali
104	Spooling Kateter	Rp45.000,00	Per kali
105	Spooling/ Irigasi Mata	Rp30.000,00	Per kali
106	Spirometri	Rp314.000,00	Per kali
107	Transfusi darah / kantong	Rp39.000,00	Per kali
108	Transfusi Tukar (Bayi)	Rp84.000,00	Per kali
109	Terapi Inhalasi/hari	Rp94.000,00	Per kali
110	Vulva/Penis Hygine	Rp13.000,00	Per kali
111	VT/Hari	Rp31.000,00	Per kali
112	pemberian Diit sonde	Rp55.000,00	Per kali
113	Pemberian Tetes Mata Pada Bayi	Rp43.000,00	Per kali
114	Pengawasan Ventilator	Rp38.000,00	Per kali
115	Pemeriksaan EKG	Rp65.000,00	Per kali
116	Pengukuran CVP	Rp95.000,00	Per kali
117	Perawatan Colostomy	Rp90.000,00	Per kali
118	Perawatan Decubitus Gr. I dan II	Rp110.000,00	Per kali
119	Perawatan Decubitus Gr. III	Rp139.000,00	Per kali
120	Perawatan Decubitus Gr. IV	Rp182.000,00	Per kali
121	Perawatan Drain	Rp72.000,00	Per kali
122	Perawatan Infus	Rp38.000,00	Per kali
123	Perawatan Cateter	Rp57.000,00	Per kali
124	Perawatan Luka Bakar >20% / Hari	Rp125.000,00	Per kali
125	Perawatan Luka Bakar <20%	Rp90.000,00	Per kali
126	Perawatan Luka Kotor < 10 cm	Rp90.000,00	Per kali
127	Perawatan Luka Kotor >10 cm	Rp132.000,00	Per kali
128	Perawatan NGT	Rp42.000,00	Per kali
129	Perawatan Tampon THT	Rp78.000,00	Per kali
130	Perawatan Trakeostomy/Hari	Rp69.000,00	Per kali
131	Perawatan WSD	Rp113.000,00	Per kali

132	Pleuro desis	Rp255.000,00	Per kali
133	Proof Punksi Pleura	Rp182.000,00	Per kali
134	Punksi Pleura	Rp397.000,00	Per kali
135	Redresing/Perawatan Luka (THT) kecil	Rp80.000,00	Per kali
136	Redresing (Perawan Luka THT) sedang	Rp114.000,00	Per kali
137	Redresing (Perawan Luka THT) besar	Rp142.000,00	Per kali
138	Resusitasi bayi baru Lahir	Rp154.000,00	Per kali
139	Resusitasi pada anak	Rp133.000,00	Per kali
140	RJP dengan ETT	Rp230.000,00	Per kali
141	RJP tanpa ETT	Rp204.000,00	Per kali
142	Skin Test	Rp44.000,00	Per kali
143	Slem Suction	Rp64.000,00	Per kali
144	Spirometri	Rp299.000,00	Per kali
145	Spooling Cateter	Rp68.000,00	Per kali
146	Spooling Hidung	Rp43.000,00	Per kali
147	Spooling Irigasi Mata	Rp49.000,00	Per kali
148	Telelaringoscopy	Rp95.000,00	Per kali
149	Terapi Inhalasi	Rp84.000,00	Per kali
150	Transfusi Darah/ Kantong	Rp68.000,00	Per kali
151	Transfusi Tukar (Bayi)	Rp100.000,00	Per kali
152	Pasang Ventilator	Rp315.000,00	Per kali
153	Vulva/ Penis Hygine	Rp349.000,00	Per kali
154	VT/Hari	Rp49.000,00	Per kali
155	Lepas Tampon Obgyn	Rp42.000,00	Per kali
156	Pemasangan IUD oleh Bidan	Rp393.000,00	Per kali
157	Pasang Tampon Pervaginam	Rp58.000,00	Per kali
158	RJP (/Dewasa/Anak/Bayi) tanpa ETT	Rp124.000,00	Per kali
159	Ganti Perban/Hari	Rp50.000,00	Per kali
160	OJJ/Hari	Rp50.000,00	Per kali
161	Memandikan Bayi	Rp35.000,00	Per kali
162	Persalinan Normal	Rp1.265.000,00	Per kali
163	Persalinan sunsang	Rp1.864.000,00	Per kali
164	Persalinan Normal Forcet	Rp2.063.000,00	Per kali
165	Persalinan Normal Induksi	Rp2.325.000,00	Per kali
166	Persalinan Normal Vacuum	Rp2.254.000,00	Per kali
167	Manual Placenta	Rp378.000,00	Per kali
168	Manual Placenta Luar	Rp873.000,00	Per kali
169	Inspecula	Rp43.000,00	Per kali
170	Usg Ponek	Rp377.000,00	Per kali
171	Rekam ctg	Rp573.000,00	Per kali
172	Induksi Persalinan	Rp573.000,00	Per kali
173	Jahit Perineum G II	Rp318.000,00	Per kali

174	Jahit Perineum G III-IV	Rp1.160.000,00	Per kali
-----	-------------------------	----------------	----------

3. RAWAT DARURAT

No	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp20.000,00	Per kali
2	Konsul Dokter Spesialis (Cyto) ke IGD	Rp35.000,00	Per kali
3	Perawatan Luka Bersih Tanpa Hecting	Rp55.000,00	Per kali
4	Perawatan Luka Kotor tanpa heating		
	a. Ukuran Kecil	Rp40.000,00	Per kali
	b. Ukuran Sedang	Rp50.000,00	Per kali
	c. Ukuran besar	Rp67.000,00	Per kali
5	Perawatan Luka dengan heating		
	a. Perawatan Luka dengan Hecting (1-5)	Rp93.000,00	Per kali
	b. Perawatan Luka dengan Hecting (6-15)	Rp95.000,00	Per kali
	c. Perawatan Luka dengan Hecting (16-25)	Rp148.000,00	Per kali
	d. Perawatan Luka dengan Hecting >25	Rp158.000,00	Per kali
6	Insisi Abses		
	Insisi Abses (< 5 cm)	Rp59.000,00	Per kali
	Insisi Abses (5-10 cm)	Rp95.000,00	Per kali
	Insisi Abses (> 10 cm)	Rp141.000,00	Per kali
7	Perawatan Luka dengan skin loss		
	a. Ukuran Kecil < 5 cm	Rp60.000,00	Per kali
	b. Ukuran sedang 5-10 cm	Rp74.000,00	Per kali
	c. Ukuran besar > 10 cm	Rp88.000,00	Per kali
8	Perawatan dan jahitan luka daerah wajah /estetika		
	a. < 5 jahitan	Rp40.000,00	Per kali
	b. 6-15 jahitan	Rp68.000,00	Per kali
	c. 16-25 jahitan	Rp93.000,00	Per kali
	d. > 25 jahitan (tambah Rp. 3.000 1 jahitan.)	Rp93.000,00	Per kali
9	Penyuntikan		
	a. Suntik ATS	Rp33.000,00	Per kali
	b. Suntik Anti Bisa Ular (ABU)	Rp41.000,00	Per kali
	c. Sunti Anti Rabies	Rp34.000,00	Per kali
	d. Suntik Penadur	Rp34.000,00	Per kali
	e. Suntik Psikotropik IM	Rp28.000,00	Per kali
	f. Suntik Psikotropik IV (pasien jiwa)	Rp34.000,00	Per kali
	g. Suntik	Rp41.000,00	Per kali

	IM/IV/SC/Intracutan/hari		
10	Debridement Luka Bakar		
	a. Ukuran kecil	Rp68.000,00	Per kali
	b. Ukuran sedang	Rp119.000,00	Per kali
	c. Ukuran Besar	Rp130.000,00	Per kali
11	Pasang Gips		
	a. ekstremitas atas	Rp300.000,00	Per kali
	b. Ekstremitas bawah	Rp450.000,00	Per kali
12	Perawatan Luka Bakar < 20 %	Rp46.000,00	Per kali
	Perawatan Luka Bakar > 20 %	Rp62.000,00	Per kali
13	Pasang Infus dewasa	Rp65.000,00	Per kali
14	Pasang infus anak	Rp61.000,00	Per kali
15	Pasang Infus bayi	Rp59.000,00	Per kali
16	Pasang Kateter	Rp50.000,00	Per kali
17	Pasang Kateter Anak	Rp61.000,00	Per kali
18	Pasang NGT	Rp40.000,00	Per kali
19	Pasang NGT Anak	Rp59.000,00	Per kali
20	Pasang Shyring Pump/Infus Pump	Rp59.000,00	Per kali
21	Pemberian obat supositoria	Rp28.000,00	Per kali
22	Pemasangan elastis verban	Rp37.000,00	Per kali
23	Pemasangan Gudel	Rp45.000,00	Per kali
24	Paket Therapi Inhalasi/Nebulizer/Hari	Rp49.000,00	Per kali
25	Eksterpasi Corpus Alienum	Rp48.000,00	Per kali
26	Eksterpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp60.000,00	Per kali
27	Pemasangan Bidai/Spalk	Rp54.000,00	Per kali
28	Observasi Pasien di IGD (Mulai masuk s/d 6 jam)	Rp100.000,00	Per kali
29	Perawatan One Day Care (> 6 jam)	Rp150.000,00	Per kali
30	EKG IGD	Rp60.000,00	Per kali
31	DC Shock	Rp356.000,00	Per kali
32	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/ tanpa ETT	Rp130.000,00	Per kali
33	RJP (Resusitasi Jantung Paru)/ dengan ETT	Rp140.000,00	Per kali
34	Spoling Lambung	Rp51.000,00	Per kali
35	Ekspolarasi/ luka benda asing	Rp44.000,00	Per kali
36	Ekstraksi Kuku	Rp65.000,00	Per kali
37	Irigasi Mata	Rp44.000,00	Per kali
38	Corvus Alienum	Rp112.000,00	Per kali
39	Buka Jahitan Palpebra dan Konjungtiva	Rp53.000,00	Per kali
40	Intubasi	Rp179.000,00	Per kali
41	Pemasangan Monitor	Rp47.000,00	Per kali
42	Pemasangan Syring Pump/Infus Pump	Rp60.000,00	Per kali

43	Suction/hari	Rp30.000,00	Per kali
44	Funduskopi	Rp30.000,00	Per kali
45	Slit Lamp	Rp30.000,00	Per kali
46	Tunometry	Rp30.000,00	Per kali
47	Pemasangan tampon hidung anterior	Rp46.000,00	Per kali
48	Pemasangan tampon hidung posterior	Rp45.000,00	Per kali
49	Ekstraksi Benda asing	Rp51.000,00	Per kali
50	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	Rp63.000,00	Per kali
51	VT/Hari	Rp30.000,00	Per kali
52	Vena Seksi	Rp460.000,00	Per kali

4. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	<i>DARAH RUTIN</i>	Rp107.000,00	Per kali
2	RETIKULOSIT	Rp79.000,00	Per kali
3	DIFFCONT	Rp129.000,00	Per kali
4	WAKTU PENDARAHAN	Rp35.000,00	Per kali
5	WAKTU PEMBEKUAN	Rp39.000,00	Per kali
6	LED	Rp50.000,00	Per kali
	<i>URINE LENGKAP</i>	Rp138.000,00	Per kali
8	BILIRUBIN URINE	Rp88.000,00	Per kali
9	KETON	Rp75.000,00	Per kali
10	PROTEIN	Rp63.000,00	Per kali
11	REDUKSI	Rp63.000,00	Per kali
12	CAIRAN TUBUH (TRANSUDAT/EKSUDAT/PLEURA/ ASITES)	Rp123.000,00	Per kali
13	CAIRAN OTAK LCS	Rp122.000,00	Per kali
14	FESES	Rp 82.000,00	Per kali
15	BTA	Rp95.000,00	Per kali
16	MALARIA SLIDE	Rp88.000,00	Per kali
17	MALARIA RAPID	Rp79.000,00	Per kali
18	VDRL	Rp88.000,00	Per kali
19	PLANOTEST	Rp63.000,00	Per kali
20	ALBUMIN PL 220	Rp100.000,00	Per kali
21	ALKALI FOSFATASE PL 220	Rp97.000,00	Per kali
22	BILIRUBIN TOTAL PL 220	Rp97.000,00	Per kali
23	BILIBURIN DIRECT PL 220	Rp97.000,00	Per kali
24	CHOLESTEROL	Rp105.000,00	Per kali
25	CREATININ PL 220	Rp109.000,00	Per kali
26	GAMMA GT PL 220	Rp97.000,00	Per kali
27	KIMIA KLINIK SGOT	Rp107.000,00	Per kali

28	KIMIA KLINIK SGPT (PL 220)	Rp107.000,00	Per kali
29	CHOLESTEROL HDL PL 220	Rp84.000,00	Per kali
30	LDL PL 220	Rp75.000,00	Per kali
31	TOTAL PROTEIN PL 220	Rp78.000,00	Per kali
32	TRYGLISERIDA PL 220	Rp90.000,00	Per kali
33	UREA PL 220	Rp85.000,00	Per kali
34	ASAM URAT PL 220	Rp83.000,00	Per kali
35	GLUKOSA PL 220	Rp75.000,00	Per kali
36	CALSIUM PL 220	Rp93.000,00	Per kali
37	LDH	Rp93.000,00	Per kali
38	NS1	Rp328.000,00	Per kali
39	IgG dan IgM	Rp328.000,00	Per kali
40	HBsAG ANTIGEN	Rp87.000,00	Per kali
41	SYPHILIS	Rp120.000,00	Per kali
42	HIV	Rp123.000,00	Per kali
43	TROPONIN I dengan alat	Rp358.000,00	Per kali
44	TROPONIN I rapid test	Rp264.000,00	Per kali
45	PAKET NARKOBA	Rp387.000,00	Per kali
46	PT/APTT	Rp284.000,00	Per kali
47	GAMBARAN DARAH TEPI	Rp169.000,00	Per kali
48	CAIRAN TUBUH SEMEN (Sperma)	Rp149.000,00	Per kali
49	ANALISA GAS DARAH	Rp320.000,00	Per kali
50	ELEKTROLIT	Rp319.000,00	Per kali
51	GOL DARAH ABO	Rp44.000,00	Per kali
52	RHESUS	Rp44.000,00	Per kali
53	ASTO	Rp83.000,00	Per kali
54	CRP	Rp124.000,00	Per kali
55	RF	Rp115.000,00	Per kali
56	PEWARNAAN GRAM	Rp133.000,00	Per kali
57	COOMB'S TEST	Rp250.000,00	Per kali
58	HbA1C	Rp318.000,00	Per kali
59	FERITIN	Rp250.000,00	Per kali
60	FT3	Rp233.000,00	Per kali
61	FT4	Rp233.000,00	Per kali
62	TSH	Rp183.000,00	Per kali
63	TUBEX TF (serologi)	Rp254.000,00	Per kali
64	TIBC IRON	Rp162.000,00	Per kali
65	D. DIMER	Rp330.000,00	Per kali
66	PROKALSITONIN	Rp503.000,00	Per kali
67	PAKET NARKOBA 2	Rp493.000,00	Per kali
68	CKMB	Rp109.000,00	Per kali
69	HBs ANTYBODY	Rp113.000,00	Per kali
70	HCV ANTIBODY	Rp113.000,00	Per kali
71	HAV ANTIBODY	Rp188.000,00	Per kali
72	PEWARNAAN KOH	Rp92.000,00	Per kali

73	TPHA	Rp87.000,00	Per kali
74	RPR	Rp87.000,00	Per kali
75	FLEBOTOMI BUANG DARAH	Rp287.000,00	Per kali
76	ESBACH URINE	Rp72.000,00	Per kali
77	UJI DARAH SAMAR	Rp150.000,00	Per kali
78	GLUKOSA STRIP	Rp55.000,00	Per kali
79	PATALOGI ANATOMI		
80	Pemeriksaan SITOLOGI PAPSMER	Rp300.000,00	Per kali
81	HISTOPATOLOGI (KECIL)	Rp380.000,00	Per kali
82	HISTOPATOLOGI (SEDANG)	Rp480.000,00	Per kali
83	HISTOPATOLOGI (BESAR -5 Cup)	Rp730.000,00	Per kali
84	HISTOPATOLOGI (BESAR 5 Cup)	Rp1.030.000,00	Per kali
85	Pemeriksaan SITOLOGI BAJAH (1 Lokasi)	Rp380.000,00	Per kali
86	Pemeriksaan SITOLOGI BAJAH (2 Lokasi)	Rp480.000,00	Per kali
87	Pemeriksaan SITOLOGI BAJAH (3 Lokasi)	Rp630.000,00	Per kali

5. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	abdomen 2 posisi	Rp220.000,00	Per kali
2	abdomen 3 posisi	Rp335.000,00	Per kali
3	abdomen AP	Rp125.000,00	Per kali
4	Ankle Joint AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
5	Antebrachi AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
6	Clavicula	Rp120.000,00	Per kali
7	Cranium AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
8	Cruris AP/LAT	Rp125.000,00	Per kali
9	Elbow Joint AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
10	Femur AP	Rp125.000,00	Per kali
11	Femur LAT	Rp125.000,00	Per kali
12	Genu AP/LAT	Rp125.000,00	Per kali
13	Humerus AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
14	Manus AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali
15	Pedis AP/LAT/OBL	Rp120.000,00	Per kali
16	Pelvis	Rp125.000,00	Per kali
17	Shoulder Joint	Rp120.000,00	Per kali
18	SPN Waters	Rp120.000,00	Per kali
19	Thorax AP/PA	Rp125.000,00	Per kali
20	Thorax LAT	Rp125.000,00	Per kali
21	Vertebrae cervical AP/LAT/OBL	Rp120.000,00	Per kali
22	Vertebrae Thoracal AP/LAT	Rp125.000,00	Per kali
23	Vertebrae Lumbal AP/LAT	Rp125.000,00	Per kali
24	Vertebrae Sacrum AP/LAT	Rp120.000,00	Per kali

25	Bone Age	Rp120.000,00	Per kali
26	Nasal Bone	Rp120.000,00	Per kali
27	USG Abdomen Umum	Rp220.000,00	Per kali
28	USG Jantung/Echo	Rp420.000,00	Per kali
29	USG 3D	Rp420.000,00	Per kali
30	USG Mamae	Rp220.000,00	Per kali
31	USG Musculus	Rp220.000,00	Per kali
32	USG Paru	Rp220.000,00	Per kali
33	USG Scratat	Rp220.000,00	Per kali
34	USG Tyroid	Rp220.000,00	Per kali
35	USG Transvaginal	Rp275.000,00	Per kali
36	Barium Enema	Rp525.000,00	Per kali
37	BNOIVP	Rp625.000,00	Per kali
38	Cystogram	Rp475.000,00	Per kali
39	HSG	Rp475.000,00	Per kali
40	OMD	Rp475.000,00	Per kali

6. PELAYANAN REHABILITASI / FISIOTERAPI

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Infra Red (IR)	Rp37.000,00	Per kali
2	Ultra Sound (US)	Rp53.000,00	Per kali
3	Exercise Terapi	Rp32.000,00	Per kali
4	Terapi Latihan	Rp32.000,00	Per kali
5	Massage	Rp32.000,00	Per kali
6	Chest Terapi	Rp32.000,00	Per kali

7. PELAYANAN DARAH

RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengolahan Darah (UTDRS)/ Kantong	Rp342.000,00	Per kali

8. PELAYANAN FARMASI

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN								
1	Asuhan Kefarmasian	Rp17.000,00	Per kali								
2	<p>Harga obat yang ditagihkan mengacu pada harga obat dan bahan medis habis pakai ditambah biaya pelayanan kefarmasian. Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat dan bahan medis habis pakai. Faktor pelayanan kefarmasian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Harga Obat</th> <th>Koefisien kefarmasian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ Rp 50.000</td> <td>0.28</td> </tr> <tr> <td>Rp 50.000 – Rp250.000</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Harga Obat	Koefisien kefarmasian	≤ Rp 50.000	0.28	Rp 50.000 – Rp250.000	0.26		
Harga Obat	Koefisien kefarmasian										
≤ Rp 50.000	0.28										
Rp 50.000 – Rp250.000	0.26										

Rp 250.000 – Rp500.000	0.21
Rp 500.000 – Rp1.000.000	0.16
Rp 1.000.000 – Rp5.000.000	0.11
Rp 5.000.000 – Rp10.000.000	0.09
≥ Rp10.000.000	0.07

9. PELAYANAN GIZI

RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
Asuhan Gizi	Rp16.000,00	Per kali

10. PEMULASARAN JENAZAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Memandikan Jenazah	Rp300.000,00	Per kali
2	Perawatan Jenazah menggunakan formalin	Rp1.000.000,00	Per kali
3	Visum mayat tanpa bedah mayat	Rp120.000,00	Per kali
4	Visum luar korban hidup	Rp100.000,00	Per kali
5	Visum kejahatan seksual	Rp200.000,00	Per kali
6	Penyimpanan Mayat di Freezer Mayat/hari	Rp400.000,00	Per kali

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA

A. PEMAKAIAN OKSIGEN

RINCIAN PELAYANAN	TARIF
Pelayanan Oksigen / L	Rp125,00/L

B. PELAYANAN AMBULANCE

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF
1	≤ 10 KM	Rp100.000,00
2	> 10 KM	Rp9.000,00/KM

C. PELAYANAN KONSELOR ROHANI

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konselor Rohani	Rp16.000,00	Per kali

C.JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

N O	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	PELAYANAN		
A	PELAYANAN MEDIS		
1	PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KONSULTASI		
1	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan surat keterangan kesehatan (SKK) umum	Rp15.000,00	Per kali
2	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan surat keterangan Tidak Buta warna	Rp15.000,00	Per kali
4	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan surat calon pengantin	Rp15.000,00	Per kali
6	Pemeriksaan dalam rangka mendapatkan surat keterangan kematian	Rp15.000,00	Per kali
8	Konseling adiksi dasar Napza Perpasien	Rp50.000,00	Per kali
9	Assesment awal napza	Rp100.000,00	Per kali
10	Pelayanan KB kondom	Rp20.000,00	Per kali
11	One Day Care	Rp105.000,00	Per kali
12	ANC	Rp60.000,00	Per kali
13	USG	Rp50.000,00	Per kali
14	EKG	Rp40.000,00	
2	VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI		
1	Perawatan dan akomodasi per hari rawat inap	Rp 200.000,00	Per kali
2	Persalinan normal dengan bidan	Rp800.000,00	Per kali
3	Persalinan normal dengan dokter	Rp1.000.000,00	Per kali
4	Persalinan komplikasi	Rp1.250.000,00	Per kali
5	Tindakan pasca persalinan	Rp180.000,00	Per kali
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	Rp180.000,00	Per kali
7	Visite dokter umum per hari	Rp25.000,00	
3	TINDAKAN MEDIS		
1	Bedah minor:		
	Ringan	Rp50.000,00	Per kali

	Sedang	Rp75.000,00	Per kali
	Berat	Rp110.000,00	Per kali
2	Perawatan dan jahitan luka daerah wajah:		
	< 5 Jahitan	Rp50.000,00	Per kali
	6 – 15 Jahitan	Rp75.000,00	Per kali
	16 – 25 jahitan	Rp110.000,00	Per kali
3	Redresing ganggren / decubitus		
	Kecil-sederhana	Rp15.000,00	Per kali
	Sedang	Rp25.000,00	Per kali
	Besar	Rp5.000,00	Per kali
4	Perawatan dan penjahitan luka robek :		
	< 10 jahitan	Rp30.000,00	Per kali
	> 10 jahitan	Rp50.000,00	Per kali
5	Perawatan luka	Rp15.000,00	Per kali
6	Buka jahitan luka/ tukar verband (redresing)	Rp15.000,00	Per kali
7	Sirkumsisi laki-laki	Rp250.000,00	Per kali
8	Pemasangan kateter	Rp40.000,00	Per kali
9	Pemasangan infus	Rp40.000,00	Per kali
10	Pemasangan NGT	Rp40.000,00	Per kali
11	Penanganan luka bakar	Rp40.000,00	Per kali
12	Tindik	Rp20.000,00	Per kali
13	Ekstirpasi Corpus Alienum	Rp30.000,00	Per kali
14	Ekstirpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	Rp80.000,00	Per kali
15	Ekstraksi serumen	Rp30.000,00	Per kali
16	Ekstraksi kuku	Rp50.000,00	Per kali
17	Eksplorasi (luka tusuk)	Rp30.000,00	Per kali
18	Eksplorasi + ATS	Rp150.000,00	Per kali
19	PaketTerapi Inhalasi/Nebulizer	Rp116.000,00	Per kali
20	PemakaianOksigen / jam	15.000/jam	Per kali
21	Bidai per spalak	Rp25.000,00	Per kali
22	Pelayanan obat perianal	Rp20.000,00	Per kali
23	Pasang armsling	Rp87.500,00	Per kali
24	Visum et repertum perlukaan	Rp35.000,00	Per kali
25	Visum et repertum luar jenazah	Rp212.500,00	Per kali
26	IVA tes	Rp25.000,00	Per kali
27	Terapi Cryo	Rp150.000,00	Per kali

28	Pemasangan IUD	Rp105.000,00	Per kali
29	Cabut IUD	Rp105.000,00	Per kali
30	Kontrol IUD	Rp75.000,00	Per kali
31	Pemasangan implant	Rp105.000,00	Per kali
32	Buka implant	Rp105.000,00	Per kali
33	Kontrol implant	Rp50.000,00	Per kali
34	Jasa suntik KB	Rp20.000,00	Per kali
35	Penanganan komplikasi KB	Rp125.000,00	Per kali
36	Vasektomi	Rp370.000,00	Per kali
37	Cabut gigi - tanpa penyulit	Rp30.000,00	Per kali
38	Cabut gigi dengan penyuli / komplikasi	Rp60.000,00	Per kali
39	Tambal gigi sementara	Rp20.000,00	Per kali
40	Tambal gigi - dengan GIC	Rp30.000,00	Per kali
41	Tambalan gigi - dengan resin komposit	Rp60.000,00	Per kali
42	Insisi abses mulut dan rahang	Rp45.000,00	Per kali
43	Terapi periodontal		Per kali
44	- ringan	Rp60.000,00	Per kali
45	- sedang	Rp70.000,00	Per kali
46	- berat	Rp80.000,00	Per kali
47	Perawatan syaraf gigi per gigi	Rp80.000,00	Per kali
48	Cabut gigi susu dengan anastesi topical	Rp15.000,00	Per kali
49	Cabut gigi susu dengan anastesi injeksi	Rp20.000,00	Per kali
50	Oldontektomi	Rp100.000,00	Per kali
51	Alviotektomi	Rp80.000,00	Per kali
52	Operulektetomi	Rp70.000,00	Per kali
53	Jahitan di rongga mulut	Rp80.000,00	Per kali
54	Buka jahitan/control jahitan di rongga mulut	Rp20.000,00	Per kali
55	Curetage	Rp25.000,00	Per kali
56	Scalling per rahang	Rp60.800,00	Per kali
57	Dry socket	Rp49.600,00	
B	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1	PELAYANAN LABORATORIUM		
1	Darah Rutin (Alat Hematologi Analyzer)	Rp74.000,00	Per kali
2	HB (Dengan alat Hematologi Analyzer)	Rp50.000,00	Per kali
3	HB (Sahli)	Rp15.000,00	Per kali

4	HB (Stik)	Rp30.000,00	Per kali
5	Leukosit	Rp20.000,00	Per kali
6	Retikulosit	Rp20.000,00	Per kali
7	Eritrosit	Rp20.000,00	Per kali
8	Trombosit	Rp20.000,00	Per kali
9	Diff	Rp20.000,00	Per kali
10	LED	Rp20.000,00	Per kali
11	HT	Rp20.000,00	Per kali
12	MCV/MCH/MCHC	Rp20.000,00	Per kali
13	CT/BT	Rp20.000,00	Per kali
14	Urinalisa (Carik Celup)	Rp30.000,00	Per kali
15	Urin Rutin	Rp30.000,00	Per kali
16	Protein Urine	Rp10.000,00	Per kali
17	Reduksi	Rp10.000,00	Per kali
18	Bilirubin	Rp10.000,00	Per kali
19	Urobilin	Rp10.000,00	Per kali
20	Leukosit	Rp10.000,00	Per kali
21	Keton	Rp10.000,00	Per kali
22	Sedimen	Rp10.000,00	Per kali
23	Urine Lengkap	Rp30.000,00	Per kali
24	HCG	Rp25.000,00	Per kali
25	Parasitologi:		
	Feses	Rp35.000,00	Per kali
	Malaria	Rp30.000,00	Per kali
	Mikro Filariasis	Rp25.000,00	Per kali
26	Bakteriologi:		
	BTA	Rp25.000,00	Per kali
	Pengepakan Sputum	Rp25.000,00	Per kali
	Pengiriman Sputum	Rp25.000,00	Per kali
	Pemeriksaan TCM	Rp40.000,00	
27	Kimia Klinik:		
	Cholesterol Total	Rp100.000,00	Per kali
	HDL	Rp100.000,00	Per kali
	LDL	Rp00.000,00	Per kali
	Tryglicerida	Rp100.000,00	Per kali
	Urieum	Rp60.000,00	Per kali
	Creatinin	Rp60.000,00	Per kali
	Asam Urat	Rp20.000,00	Per kali


	Total bilirubin	Rp50.000,00	Per kali
	SGOT	Rp50.000,00	Per kali
	SGPT	Rp50.000,00	Per kali
	Gula Darah Stik	Rp15.000,00	Per kali
	Cholesterol Stik	Rp35.000,00	Per kali
	Asam Urat Stik	Rp15.000,00	
28	Serologi :		
	HbsAg	Rp50.000,00	Per kali
	HbsAB	Rp50.000,00	Per kali
	Widal	Rp50.000,00	Per kali
	NS-1	Rp60.000,00	Per kali
	HIV	Rp120.000,00	Per kali
	Syphylis	Rp50.000,00	Per kali
	Golongan Darah	Rp20.000,00	Per kali
	Pemeriksaan Covid 19 dg Anti Body	Rp100.000,00	Per kali
	Pemeriksaan Covid 19 dg Rapid Ag	Rp100.000,00	Per kali
	Pemeriksaan Covid 19 dg RT PCR	Rp250.000,00	
2	PELAYANAN FARMASI		
	Harga obat yang ditagihkan mengacu pada harga obat dan bahan medis habis pakai ditambah biaya pelayanan kefarmasian.		
	Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat dan bahan medis habis pakai.		

Faktor pelayanan kefarmasian sebagai berikut :

Harga Obat	Koefisien kefarmasian
≤ Rp 50.000	0,28
Rp 50.000 – Rp250.000	0,26
Rp 250.000 – Rp500.000	0,21
Rp 500.000 – Rp1.000.000	0,16
Rp 1.000.000 – Rp5.000.000	0,11
Rp 5.000.000 – Rp10.000.000	0,09
≥ Rp10.000.000	0,07

3	PELAYANAN GIZI	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi gizi	Rp10.000,00	Per kali
2	Makan / minum pasien per hari	Rp24.000,00	Per kali
4	PEMULASARAN JENAZAH	Rp300.000,00	Per kali
5	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA		
1	Karcis	Rp10.000,00	Per kali
2	Legalisir surat	Rp2.000,00	Per kali
3	Konsultasi kesling	Rp10.000,00	Per kali
4	Tindakan akupresur	Rp30.000,00	Per kali
5	Pemakaian Ambulance :		Per kali
	≤10 km	Rp100.000,00	Per kali
	≥10 km	Rp9.000/km	Per kali

BUKTI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Rincian Pelayanan	Tarif	Kategori
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin/Bawah/Menengah/Sedang/Atas	Rp15.184,00/RT/Bulan	Rumah tangga, home stay
2.	Bisnis kecil	Rp212.138,00 /M ³	Dengan daya listrik 450 VA sampai dengan 5.500 VA seperti Ruko, Rumah Makan, Kedai Nasi, Kedai Minuman/Cafe, Hotel, Puskesmas, Klinik Bersalin
	Bisnis menengah	Rp257.406,00 /M ³	Dengan daya listrik 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
	Bisnis besar	Rp321.728,00 /M ³	dengan sambungan daya listrik di atas 200 kVA.
3.	Perkantoran	Rp207.540,00 /M ³	Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta, BUMN dan BUMD dengan daya listrik 450 VA sampai dengan 200 kVA
	Perkantoran	Rp257.406,00 /M ³	Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta, BUMN dan BUMD dengan daya diatas 200 kVA
4.	Pasar	Rp278.857,00 /M ³	Pasar
5.	Fasilitas Umum	Rp278.857,00 /M ³	Fasilitas Umum
6.	Fasilitas masyarakat milik swasta pemakaian kecil	Rp181.634,00 / M ³	Pemakaian daya kecil dengan daya listrik 450 VA sampai dengan 200 kVA
	Fasilitas masyarakat milik swasta pemakaian sedang	Rp257.406,00 / M ³	Fasilitas masyarakat komersil milik swasta seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya

No	Rincian Pelayanan	Tarif	Kategori
			dengan daya serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA
	Fasilitas masyarakat milik swasta pemakaian besar	Rp321.758,00 / M ³	Fasilitas masyarakat komersil milik swasta seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya diatas 200 kVA
7.	Industri kecil	Rp214.451,00 /M ³	Daya 450 VA sampai dengan 14 kVA
	Industri sedang	Rp214.505,00 /M ³	Daya diatas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
	Industri menengah	Rp235.956,00 /M ³	Daya diatas 14 kVA sampai dengan 200 kVA
	Industri besar	Rp257.406,00 /M ³	Daya 30.000 kVA keatas

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Sepeda Motor, Dokar (Bendi), Becak	Rp3.000,00	Per kali
2.	Sedan, Jeep, Mobil, Penumpang Umum, Pick-up (mobil kecil)	Rp4.000,00	Per kali
3.	Bus Sedang, Truk Sedang (jumlah roda 6 yaitu 2 dibagian depan dan 4 di bagian belakang)	Rp5.000,00	Per kali
4.	Bus Besar, Truk Besar (jumlah roda 10 yaitu 2 dibagian depan dan 8 dibagian belakang)	Rp6.000,00	Per kali

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
PASAR

A. Pasar Inpres

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Kios Semi Permanen/Tipe B	Rp75.000,00	per bulan
2.	Los Pasar	Rp5.000,00	per hari pasar
3.	Penjualan kelontong, elektronik, kain, emas, perabot, onderdil dan obat- obatan	Rp4.000,00/m ²	per hari pasar
4.	Pelataran pasar	Rp3.000,00/m ²	per hari pasar

B. Pasar Rao, Pasar Lubuk Sikaping dan Pasar Malampah

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Los Petak	Rp260.000,00	per tahun
2.	Kios	Rp75.000,00	per bulan

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Loket Perusahaan (2M x 3M)	Rp25.000,00	Per bulan
2.	Kios (2M x 3M)	Rp25.000,00	Per bulan
3.	Toko (3M x 4M)	Rp35.000,00	Per bulan
4.	Gudang (4M x 6M)	Rp80.000,00	Per bulan
5.	Kantin (3M x 4M)	Rp120.000,00	Per bulan

BUPATI PASAMAN,




SABAR AS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL
HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT
PELELANGAN

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Fasilitas Pasar Ternak: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Domba e. Kambing f. Unggas	Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp100,00	Ekor Per Hari Ekor Per Hari Ekor Per Hari Ekor Per Hari Ekor Per Hari Ekor Per Hari
2.	Penginapan Hewan: a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Domba e. Kambing	Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00	Ekor Per Malam Ekor Per Malam Ekor Per Malam Ekor Per Malam Ekor Per Malam
3.	Kios Pasar Hewan	Rp5.000,00	M ² Per Bulan

BUKATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Sepeda Motor, Dokar (Bendi), dan Becak	Rp3.000,00	Per kali
2.	Sedan, Jeep, Mobil, Penumpang Umum, dan Pick-up (mobil kecil)	Rp4.000,00	Per kali
3.	Bus Sedang, Truk Sedang (jumlah roda 6 yaitu 2 dibagian depan dan 4 di bagian belakang)	Rp5.000,00	Per kali
4.	Bus Besar, Truk Besar (jumlah roda 10 yaitu 2 dibagian depan dan 8 dibagian belakang)	Rp6.000,00	Per kali

BUPATI PASAMAN,




SABAR AS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	JENIS HEWAN TERNAK	TARIF /SATUAN
1.	Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di RPH	a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba	Rp12.500,00/ekor Rp5.000,00/ekor
2.	Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem di luar RPH	a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba	Rp20.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor
3.	Pemotongan Hewan	a. Sapi/Kerbau/Kuda b. Kambing/Domba	Rp25.000,00/ekor Rp12.500,00/ekor

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA

1. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
Anak-anak/pelajar/ Mahasiswa	Rp2.000,00	Per Kali Masuk
Wisatawan Domestik:	Rp5.000,00	Per Kali Masuk
Wisatawan Manca Negara	Rp10.000,00	Per Kali Masuk

2. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Gedung Olahraga Tuanku Rao		
	Latihan - Siang Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp100.000,00	per satu kali latihan
	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp150.000,00	per satu kali Latihan
	Event Komersil - Siang Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp300.000,00	per kegiatan
	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp400.000,00	per kegiatan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga - Siang Pukul 12.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp250.000,00	per kegiatan

	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp350.000,00	per kegiatan
	Acara Lainnya	Rp1.500.000,00	per kegiatan (pemakaian maksimal 4 hari)
B	Gelanggang Olahraga Tuanku Imam Bonjol		
	Latihan/Uji Coba Pagi s/d Sore Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp250.000,00	per bulan (maksimal 8 kali Latihan)
	Event Komersil - Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp500.000,00	per kegiatan
	- Malam pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp500.000,00	per kegiatan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga Pagi-siang Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp500.000,00	per kegiatan
	Acara Lainnya	Rp1.500.000,00	per kegiatan (pemakaian maksimal 4 hari)
C	Auditorium Belakang Ruko Lubuk Sikaping		
	Latihan/Uji Coba - Pagi-sore Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp100.000,00	per satu kali Latihan
	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp150.000,00	per satu kali Latihan
	Event Komersil		
	- Pagi-Sore Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp250.000,00	per satu kali latihan
	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp300.000,00	per satu kali latihan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga Pagi-sore Pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp450.000,00	per kegiatan (maksimal pemakaian 4 hari)
D	Lapangan Tenis (Belakang Kantor Bupati Pasaman)		

	Latihan/Uji Coba - Pagi Pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB	Rp50.000,00	per 3 jam
	- siang Pukul 13.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp75.000,00	per 3 jam
	Event komersial	Rp350.000,00	per kegiatan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga	Rp350.000,00	per paket (pemakaian maksimal 4 hari)
E	Lapangan Bola A. Karim Tigo Nagari, Lapangan Bola Tampuniak Lubuk Sikaping, Dan Lapangan Bola Panti		
	Latihan/Uji Coba - Pagi Pukul 08.00 WIB s/d 13.00 WIB	Rp50.000,00	per satu kali Latihan
	- Siang Pukul 13.00 WIB s/d 18.00 WIB	Rp75.000,00	per satu kali Latihan
	Event Komersil	Rp350.000,00	per kegiatan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga	Rp350.000,00	per kegiatan (maksimal 4 hari)
F	Hall Senam Latihan/Uji Coba - Siang Pukul 12.00 s/d 18.00 WIB	Rp50.000,00	per satu kali Latihan
	- Malam Pukul 19.00 WIB s/d 22.00 WIB	Rp75.00,00	per satu kali latihan
	Event Komersil	Rp350.000,00	per kegiatan
	Turnamen/Pertandingan Olahraga	Rp350.000,00	per kegiatan
	Acara Lainnya	Rp.450.000,00	per kegiatan (pemakaian maksimal 4 hari)

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Penjualan Benih Ikan di Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan dan Unit
 Pembenihan Rakyat

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A	Ikan Mas		
1	Benih (2-3 cm)	Rp125,00	Ekor
2	Benih (3-4 cm)	Rp200,00	Ekor
3	Benih (4-5 cm)	Rp250,00	Ekor
4	Benih (5-6 cm)	Rp350,00	Ekor
5	Benih (6-7 cm)	Rp400,00	Ekor
6	Benih (7-8 cm)	Rp475,00	Ekor
7	Benih (8-9 cm)	Rp525,00	Ekor
8	Benih (9-10 cm)	Rp575,00	Ekor
9	Benih (10-11 cm)	Rp600,00	Ekor
10	Benih (11-12 cm)	Rp650,00	Ekor
11	Calon induk	Rp150.000,00	Kg
12	Induk Afkir/konsumsi	Rp25.000,00	Kg
B	Ikan Gurame		
1	Benih (1-2 cm)	Rp1000,00	Ekor
2	Benih (2-3 cm)	Rp1.500,00	Ekor
3	Benih (3-4 cm)	Rp2.000,00	Ekor
4	Benih (4-5 cm)	Rp2.500,00	Ekor
5	Benih (5-6 cm)	Rp3.000,00	Ekor
6	Benih (6-7 cm)	Rp3.500,00	Ekor
7	Benih (7-8 cm)	Rp4000,00	Ekor
8	Benih (8-9 cm)	Rp5000,00	Ekor
9	Benih (9-10 cm)	Rp6000,00	Ekor
10	Benih (10-11 cm)	Rp7000,00	Ekor
11	Benih (11-12 cm)	Rp8000,00	Ekor
12	Calon induk	Rp200.000,00	Kg
13	Induk Afkir	Rp50.000,00	Kg
C	Ikan Nila		

1	Benih (2-3 cm)	Rp125,00	Ekor
2	Benih (3-4 cm)	Rp200,00	Ekor
3	Benih (4-5 cm)	Rp250,00	Ekor
4	Benih (5-6 cm)	Rp350,00	Ekor
5	Benih (6-7cm)	Rp400,00	Kg
6	Benih (7-8 cm)	Rp475,00	Ekor
7	Benih (8-9 cm)	Rp525,00	Ekor
8	Benih (9-10 cm)	Rp575,00	Ekor
9	Benih (10-11 cm)	Rp600,00	Ekor
10	Benih (11-12 cm)	Rp650,00	Ekor
11	Calon induk	Rp150.000,00	Kg
12	Induk Afkir	Rp25.000,00	Kg
D	Ikan Lele		
1	Benih (2-3 cm)	Rp125,00	Ekor
2	Benih (3-4 cm)	Rp200,00	Ekor
3	Benih (4-5 cm)	Rp250,00	Ekor
4	Benih (5-6 cm)	Rp350,00	Ekor
5	Benih (6-7cm)	Rp400,00	Ekor
6	Benih (7-8 cm)	Rp475,00	Ekor
7	Benih (8-9 cm)	Rp525,00	Ekor
8	Benih (9-10 cm)	Rp575,00	Ekor
9	Benih (10-11 cm)	Rp600,00	Ekor
10	Benih (11-12 cm)	Rp650,00	Ekor
11	Calon induk	Rp100.000,00	Kg
12	Induk Afkir	Rp15.000,00	Kg

BUPATI PASAMAN,

SABAR AS

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Alat Berat

NO.	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Mesin Gilas 2 Roda 1 Ton	Rp.200.000	Per hari
2	Mesin Gilas 2 Roda 2,5 Ton	Rp.200.000	Per hari
3	Mesin Gilas 2 Roda 3 Ton	Rp.65.000	Per hari
4	Mesin Gilas 2 Roda 6 Ton (Tandem Roller)	Rp.300.000	Per hari
5	Mesin Gilas 3 Roda 3 Ton	Rp.300.000	Per hari
6	Mesin Gilas 3 Roda 6 Ton	Rp.250.000	Per hari
7	Motor Greader	Rp.1.600.000	Per hari
8	Dump Truck	Rp.450.000	Per hari
9	Truck	Rp.75.000	Per hari
10	Bulldozer D31e	Rp.1.300.000	Per hari
11	Backhoe Loader	Rp.1.300.000	Per hari
12	Vibrator Rammer/Tamper	Rp.100.000	Per hari
13	Stone Crusher	Rp.650.000	Per hari
14	Aspal Sprayer 400 Liter	Rp.300.000	Per hari
15	Road Maintenance Truck	Rp.800.000	per hari
16	Wheel Loader 108 HP	Rp.200.000	Per hari
17	Water Pump	Rp.35.000	Per hari
18	Concrete Mixer 125 Liter	Rp.40.000	Per hari
19	Tandem Roller 2 Roda 7 Ton	Rp.650.000	Per hari
20	Fuel Tank Truck 2000 Liter	Rp.42.500	Per hari
21	Aspal Sprayer 250 Liter	Rp.50.000	Per hari
22	Water Pump	Rp.75.000	Per hari
23	Excavator PC 100	Rp.135.000	Per jam
24	Excavator PC 200	Rp.200.000	Per jam
25	Truck Thriller/Trado		
	- Kec. Lubuk Sikaping	Rp.500.000	Per trip
	- Kec. Bonjol	Rp.600.000	Per trip
	- Kec. Simpati, Panti, dan Padang Gelugur	Rp.1.000.000	Per trip
	- Duo Koto, Rao Selatan, dan Rao	Rp.1.500.000	Per trip
	- Kec. Mapat Tunggul, Rao Utara, dan Tigo Nagari	Rp2.000.000	Per trip
	- Kec. Mapat Tunggu Selatan, Tigo Nagari Via Simp. Empat	Rp.2.500.000	Per trip
	- Luar Kabupaten dalam Propinsi	Rp.2.500.000	Per trip

26	Compactor Roller	Rp.1.300.000	Per hari
27	Baby Roller 800 Kg	Rp.400.000	Per hari
28	Baby Roller HD 10	Rp.450.000	Per hari
29	Cramping Machine / Hose dan Fitting		
	Hose 3/8" R2 (2 kawat)	Rp.1.050	Per cm
	Hose 1/2" R2 (2 kawat)	Rp.1.200	Per cm
	Hose 5/8" R2 (2 kawat)	Rp.1.700	Per cm
	Hose 3/4" R2 (2 kawat)	Rp.1.750	Per cm
	Hose 3/4" R4 (4 kawat)	Rp.3.300	Per cm
	Hose 1" R4 (4 kawat)	Rp.4.350	Per cm
	Fitting 1/2" (2 kawat) lurus (i)	Rp.35.000	Per buah
	Fitting 1/2" (2 kawat) bengkok (L45)	Rp.45.000	Per buah
	Fitting 1/2" (2 kawat) bengkok (L90)	Rp.50.000	Per buah
	Fitting (4 kawat) lurus (i)	Rp.50.000	Per buah
	Fitting (4 kawat) bengkok (L45)	Rp.100.000	Per buah
	Fitting (4 kawat) bengkok (L90)	Rp.145.000	Per buah
	Sleeve 3/8" R2 (2 kawat)	Rp.20.000	Per buah
	Sleeve 1/2" R2 (2 kawat)	Rp.25.000	Per buah
	Sleeve 5/8" R2 (2 kawat)	Rp.28.000	Per buah
	Sleeve 3/4" R2 (2 kawat)	Rp.35.000	Per buah
	Sleeve 3/4" R4 (4 kawat)	Rp.40.000	Per buah
	Sleeve 1" R4 (4 kawat)	Rp.53.000	Per buah
30	Mini Excavator	Rp. 178.000	Per jam

2. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pembuatan Job Mix Formula Tanah	Rp676.900,00	Kali
2	Pembuatan Job Mix Formula Agregat Klas A, Klas B, Klas C Dan Kerikil	Rp557.200,00	Kali
3	Pekerjaan LAPEN (JMF LAPEN)	Rp348.000,00	Kali
4	Pekerjaan Job Mix Formula BURDA	Rp348.000,00	Kali
5	Pekerjaan Job Mix Formula Beton	Rp770.000,00	Kali
6	Pekerjaan Job Mix Formula MAKADAM	Rp339.000,00	Kali
7	Penyondiran	Rp665.000,00	Titik
8	Sand Cone	Rp28.000,00	Titik
9	Pengukuran Kuat Tekan Beton	Rp15.500,00	Sampel
10	Perencanaan Campuran / Marshal	Rp1.004.500,00	Kali

11	Pemboran Tangan (Hand Bor)	Rp123.000,00	M' pengujian
12	Ketebalan Lapisan Dengan Core Drill Aspal AC, Laston Atas, Lataston HRS	Rp50.000,00	Titik
13	Ketebalan Lapisan Core Drill Beton	Rp50.000,00	Titik
14	Extraksi (Penguraian Kadar Aspal)	Rp74.000,00	Titik

3. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I	Pelayanan Laboratorium Klinik		
	A. Pemeriksaan Hematologi		
1	Hemoglobin H.Analyzer	Rp30.000,00	Per Parameter
2	Hemoglobin Stick	Rp20.000,00	Per Parameter
3	Hemoglobin Sahli	Rp6.000,00	Per Parameter
4	Golongan Darah + Rhesus	Rp20.000,00	Per Parameter
5	Lekosit	Rp20.000,00	Per Parameter
6	Diff Count	Rp20.000,00	Per Parameter
7	LED	Rp20.000,00	Per Parameter
8	Eritrosit	Rp20.000,00	Per Parameter
9	Hematokrit	Rp60.000,00	Per Parameter
10	Trombosit	Rp80.000,00	Per Parameter
11	Masa pendarahan	Rp100.000,00	Per Parameter
12	Masa pembekuan	Rp20.000,00	Per Parameter
13	Hematologi rutin	Rp60.000,00	Per Parameter
14	Hematologi Lengkap	Rp70.000,00	Per Parameter
15	Morfologi darah tepi	Rp40.000,00	Per Parameter
	B. Kimia Klinik		
1	Gula darah puasa	Rp50.000,00	Per Parameter

2	Ureum	Rp50.000,00	Per Parameter
3	Creatinin	Rp50.000,00	Per Parameter
4	Asam Urat	Rp20.000,00	Per Parameter
5	Cholesterol	Rp50.000,00	Per Parameter
6	HDL Cholesterol	Rp50.000,00	Per Parameter
7	LDL Cholesterol	Rp50.000,00	Per Parameter
8	Trigleserida	Rp50.000,00	Per Parameter
9	SGPT	Rp60.000,00	Per Parameter
10	SGOT	Rp60.000,00	Per Parameter
11	Billirubin Total	Rp20.000,00	Per Parameter
12	Billirubin direct	Rp20.000,00	Per Parameter
13	Protein urine	Rp15.000,00	Per Parameter
14	Albumin	Rp15.000,00	Per Parameter
15	Globulin	Rp15.000,00	Per Parameter
16	Gamma GT	Rp20.000,00	Per Parameter
17	LDL direct	Rp50.000,00	Per Parameter
	C. Immun-Sero-Virologi		
1	Widal 4 paket	Rp25.000,00	Per Parameter
2	Asto	Rp35.000,00	Per Parameter
3	Rhematioid Faktor	Rp35.000,00	Per Parameter
4	Anti HBs	Rp50.000,00	Per Parameter
5	HBs Ag	Rp40.000,00	Per Parameter
6	Dengue IgG IgM	Rp100.000,00	Per Parameter
7	Tes kehamilan	Rp25.000,00	Per Parameter
8	HIV	Rp100.000,00	Per Parameter
9	CD4 (dengan Subsidi)	Rp150.000,00	Per Parameter
10	CD4 (Tanpa subsidi)	Rp200.000,00	Per Parameter
11	HbA IC	Rp120.000,00	Per Parameter
12	VDRL	Rp50.000,00	Per Parameter

13	Widal 8 Paket	Rp50.000,00	Per Parameter
14	Rapid test Antibody covid-19	Rp100.000,00	Per Parameter
15	Rapid test Antigen covid-19	Rp100.000,00	Per Parameter
16	Swab PCR covid-19	Rp250.000,00	Per Parameter
	D. Mikrobiologi		
1	Sputum BTA	Rp25.000,00	Per Parameter
2	Crosscheck sputum BTA/sampel	Rp5.000,00	Per Parameter
3	Sekret GO	Rp20.000,00	Per Parameter
4	Trichomonas	Rp20.000,00	Per Parameter
5	Jamur	Rp20.000,00	Per Parameter
6	Malaria	Rp20.000,00	Per Parameter
7	Mikrofilaria	Rp20.000,00	Per Parameter
8	Plasmodium Sp	Rp20.000,00	Per Parameter
9	Salmonella Sp	Rp50.000,00	Per Parameter
10	Shigella Sp	Rp50.000,00	Per Parameter
	E. Urine		
1	Urine Lengkap	Rp50.000,00	Per Parameter
2	Narkoba AMP (Amphetamine)	Rp50.000,00	Per Parameter
3	Narkoba THC (ganja)	Rp50.000,00	Per Parameter
4	Narkoba MOP (Morphine)	Rp50.000,00	Per Parameter
5	Narkoba MetA (Metamphetamine)	Rp50.000,00	Per Parameter
6	Narkoba BZO (Benzodiazepine)	Rp50.000,00	Per Parameter
7	Narkoba Coc (Cocain)	Rp30.000,00	Per Parameter
8	Urine Rutin	Rp30.000,00	Per Parameter
	F. Faeces		
1	Faeces lengkap	Rp55.000,00	Per Parameter
2	Faeces rutin	Rp30.000,00	Per Parameter
3	Benzidin	Rp30.000,00	Per Parameter

II	Pelayanan Laboratorium Kesmas		
	A.Pemeriksaan Makanan minuman		
1	Pemeriksaan Bakteri E.Colli	Rp40.000,00	Per Parameter
2	Pemeriksaan Sakarin	Rp20.000,00	Per Parameter
3	Pemeriksaan Borax	Rp20.000,00	Per Parameter
4	Pemeriksaan rhodamin B	Rp25.000,00	Per Parameter
5	Pemeriksaan Formalin	Rp30.000,00	Per Parameter
6	Pemeriksaan methyl yellow	Rp35.000,00	Per Parameter
7	Pemeriksaan siklamat	Rp20.000,00	Per Parameter
8	Pemeriksaan benzoate	Rp25.000,00	Per Parameter
9	Vibrio Cholera	Rp25.000,00	Per Parameter
	B. Parameter Wajib air minum		
	Mikrobiologi		
1	Escherichia Coli	Rp15.000,00	Per Parameter
2	Total Coliform	Rp15.000,00	Per Parameter
	Fisik		
3	Suhu	Rp4000,00	Per Parameter
4	TDS	Rp4000,00	Per Parameter
5	Kekeruhan	Rp4000,00	Per Parameter
6	Warna	Rp4000,00	Per Parameter
7	Bau	Rp4000,00	Per Parameter
	Kimia		
8	pH	Rp7.000,00	Per Parameter
9	Nitrat (Sebagai NO3)	Rp25.000,00	Per Parameter
10	Nitrit (Sebagai NO2)	Rp16.000,00	Per Parameter
11	Kromium Valensi 6	Rp23.000,00	Per Parameter
12	Besi (Fe)	Rp18.000,00	Per Parameter
13	Mangan (Mn)	Rp18.000,00	Per Parameter

14	Sisa Klor (terlarut)	Rp18.000,00	Per Parameter
15	Arsen (As)	Rp18.000,00	Per Parameter
16	Kadmium (Cd)	Rp18.000,00	Per Parameter
17	Timbal (Pb)	Rp25.000,00	Per Parameter
18	Flouride (F)	Rp23.000,00	Per Parameter
19	Aluminium (Al)	Rp18.000,00	Per Parameter
	C. Parameter air untuk keperluan HieGINE dan sanitasi		
1	Escherichia Coli	Rp15.000,00	Per Parameter
2	Total Coliform	Rp15.000,00	Per Parameter
	Fisik		
3	Suhu	Rp4000,00	Per Parameter
4	TDS	Rp4000,00	Per Parameter
5	Kekeruhan	Rp4000,00	Per Parameter
6	Warna	Rp4000,00	Per Parameter
7	Bau	Rp4000,00	Per Parameter
	Kimia		
8	pH	Rp7.000,00	Per Parameter
9	Nitrat (Sebagai NO3)	Rp25.000,00	Per Parameter
10	Nitrit (Sebagai NO2)	Rp16.000,00	Per Parameter
11	Kromium Valensi 6	Rp23.000,00	Per Parameter
12	Besi (Fe)	Rp18.000,00	Per Parameter
13	Mangan (Mn)	Rp18.000,00	Per Parameter

4. Pemanfaatan Aset Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Berupa Pemakaian bangunan kantor, gedung (aula, gedung pertemuan) dan tanah


No	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Aula Syamsiar Thaib		
	1) Untuk Kegiatan Pemerintahan	Rp500.000,00	Kegiatan
	2) Untuk Kegiatan Non Pemerintahan (Rapat, Sosialisasi, Acara pertemuan)	Rp500.000,00	Kegiatan

	Dll)		
	3) Paket Pesta (3 hari, Kursi Futura 50bh, Kursi sofa 1set)	Rp2.500.000,00	Paket
2	Aula Kantor Bupati lantai 3		
	1) Untuk Kegiatan Pemerintahan	Rp500.000,00	Kegiatan
	2) Untuk Kegiatan non Pemerintah (rapat,Sosialisasi, acara pertemuan Dll)	Rp500.000,00	Kegiatan
3	Aula Kantor Camat	Rp100.000,00	Kegiatan
4	Ruko didepan Bank Nagari ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama	Rp.10.000.000.- s/d Rp.17.500.000.-/	Tahun
5	Pemakaian tanah :		
	Untuk perumahan	Sesuai dengan perjanjian	m ² /Tahun
	Usaha	Sesuai dengan perjanjian	m ² /Tahun
6	Pemakaian tanah samping Gor Tuanku Rao untuk kegiatan	Rp500.000,00	hari
7	Pemakaian rumah dinas 1. Tipe 36 2. Tipe 45 3. Tipe 54 4. Tipe 65 s 5. Tipe 70 dan seterusnya	Rp50.000,00 Rp75.000,00 Rp100.000,00 Rp125.000,00 Rp150.000,00	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

5. Pemanfaatan Aset Daerah lainnya

No	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya		
	a. Penyewaan Tenda		
	1) Kegiatan Pemerintahan	Rp50.000,00	Hari
	2) Kegiatan Non Pemerintahan dalam Kecamatan Lubuk Sikaping	Rp250.000,00	Hari
	3) Luar Kecamatan Lubuk Sikaping	Rp300.000,00	Hari
	b. Penyewaan Kursi Plastik		
	1) Kegiatan Pemerintahan	Rp1.000,00	buah/hari
	2) Kegiatan Non Pemerintahan dalam kecamatan Lubuk Sikaping	Rp2.000,00	buah/hari
	3) Kegiatan Non Pemerintahan luar kecamatan Lubuk Sikaping	Rp3.000,00	buah/hari
	a. Penyewaan Kursi tamu		
	1) Kegiatan Pemerintahan	Rp2.000,00	buah/hari
	2) Kegiatan Non Pemerintahan dalam kecamatan Lubuk Sikaping	Rp4.000,00	buah/hari
	3) Kegiatan Non Pemerintahan luar kecamatan Lubuk Sikaping	Rp5.000,00	buah/hari
	b. Penyewaan Kursi sofa		
	1. Kegiatan Pemerintahan	Rp75.000,00	set/hari
	2. Kegiatan Non Pemerintahan dalam kecamatan Lubuk Sikaping	Rp150.000,00	set/hari
	3. Kegiatan Non Pemerintahan luar kecamatan Lubuk Sikaping	Rp200.000,00	set/hari
	c. Sewa Sound sistem (orgen) untuk umum	Rp200.000,00	buah/hari
2	Sewa Bus roda 6	Rp.1.000.000,00	Hari
	Sewa Bus roda 4	Rp1.500.000,00	Hari

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Perhitungan Formula Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dihitung berdasarkan indeks pengali Luas Total Lantai, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun dengan rumus :

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
Lbi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana sesuai dengan Surat Keputusan Walikota. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

Indeks Lokalitas (Ilo)

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,100

2	Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,125
3	3 (tiga) lantai Tim Profesi Ahli	0,250
4	5 (lima) lantai Tim Profesi Ahli	0,275
5	7 (tujuh) lantai Tim Profesi Ahli	0,300

Indeks Terintegrasi (It)

NO	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. ≤100 m ² dan hingga 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. ≤100 m ² dan >2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3				
7	Ganda / Campuran a. Luas ≤500 m ² dan hingga 2 lantai	0,6	Faktor kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	33	1,704
Basemen 3 lapis	1, 93	34	1,713
Basemen 2 lapis	1,299	35	1,722
Basemen 1 lapis	1,197	36	1,730
1	1	37	1,738
2	1,090	38	1,746
3	1,120	39	1,754
4	1,135	40	1,761
5	1,162	41	1,768
6	1,197	42	1,775
7	1,236	43	1,782
8	1,265	44	1,789
9	1,299	45	1,795
10	1,333	46	1,801
11	1,364	47	1,807
12	1,393	48	1,813
13	1,420	49	1,818
14	1,445	50	1,823
15	1,468	51	1,828
16	1,489	52	1,833
17	1,508	53	1,837
18	1,525	54	1,841
19	1,541	55	1,845
20	1,556	56	1,849
21	1,570	57	1,853
22	1,584	58	1,856
23	1,597	59	1,859
24	1,610	60	1,862
25	1,622	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
26	1,634		
27	1,645		
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		
31	1,686		
32	1,695		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung;

- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG

$$LLt : \frac{\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

LLt : Luas Total Lantai
Lli : Luas Lantai ke-I
Lbi : Luas Basemen ke-I
KL : Koefisien Jumlah Lantai
KB : Koefisien Jumlah Lapis

II. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

III. TARIF PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	1.000	M1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul / Retaining Wall	1.500	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kavling / persil	1.000	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	M2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	5.000	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	1.000	M2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olah raga terbuka	1.000	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.000	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		5.000	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	5.000	Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Cerobong	5.000	Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	300.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Di dalam persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi Instalasi / gardu listrik	Instalasi Listrik	5.000	Unit (luas maksimum 10 M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per M ²)			
		Instalasi telepon / komunikasi	10.000	Unit (luas maksimum 10 M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			1.000	Kelebihan luasan per M ²)			
		Instalasi pengolahan	5.000	Unit (luas maksimum 10 M ²), apabila unit lebih dari 10 M ² dikenakan biaya tambahan per M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			1.000	Kelebihan luasan per M ²			
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	300.000	Unit (luas maksimum 8 M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			100.000	Kelebihan luasan per M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama	300.000	Unit dan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)		penambahannya			
			100.000	Kelebihan luasan per M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			25.000	Kelebihan ketinggian per M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena						


	radio						
	Standing tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 25 – 50 M	100.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75 M	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100 M	300.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101 – 125 M	400.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126 – 150 M	500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 M	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian dari 25 M – 50 M	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 M	200.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri					

		a) Ketinggian kurang dari 25 M	150.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian dari 25 M – 50 M	150.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian di atas 50 M	150.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a. Saluran	2.000	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam tampung	5.000	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI PASAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SABAR AS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF (US\$)
-	Retribusi Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 Per Orang/Bulan

BURATI PASAMAN,



SABAR AS